



RINGKASAN **LAPORAN KINERJA** **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT** **REPUBLIK INDONESIA**

TAHUN SIDANG 2019-2020
(1 OKTOBER 2019-13 AGUSTUS 2020)



DPR BERSAMA RAKYAT **MENUJU INDONESIA MAJU**

RINGKASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020



**RINGKASAN
LAPORAN KINERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
TAHUN SIDANG 2019-2020
(1 OKTOBER 2019–13 AGUSTUS 2020)



Info Grafis 1

(1)

FUNGSI LEGISLASI

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Pertama
(1 Oktober 2019 - 13 Agustus 2020)



PROLEGNAS TAHUN 2020-2024



248 RUU
Prolegnas
2020-2024


Ditetapkan 17 Desember 2019



50 RUU
Prolegnas
Prioritas
2020

Ditetapkan 22 Januari 2020

PROLEGNAS PERUBAHAN PRIORITAS TAHUN 2020



16 RUU
dikurangi dari daftar
Prolegnas Prioritas
Tahun 2020



3 RUU
ditambahkan dalam
daftar Prolegnas
Prioritas Tahun 2020



2 RUU
pengganti RUU lama
yang sudah masuk
Prioritas Tahun 2020



Total Prolegnas
Prioritas Perubahan
Tahun 2020
37 RUU

Pembahasan RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya akibat pandemi Covid-19. Namun, DPR tetap menjalankan tugas pelaksanaan fungsi legislasi melalui rapat pembahasan RUU secara virtual.

Agar target kinerja legislasi DPR dapat lebih mudah tercapai, DPR, Pemerintah, dan DPD melakukan evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Hasil evaluasi diputuskan menjadi Prolegnas Perubahan Prioritas Tahun 2020, disahkan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 17 Juli 2020.

Dasar hukum:

Pasal 33 ayat (1) Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Info Grafis 2

(2)

FUNGSI LEGISLASI

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Pertama
(1 Oktober 2019 - 13 Agustus 2020)



RUU YANG TELAH SELESAI DIBAHAS

dan disetujui DPR bersama Pemerintah, yaitu:

- RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*);
- RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral & Batubara
- RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation*);
- RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence*).

(1)

FUNGSI ANGGARAN

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Pertama
(1 Oktober 2019 - 13 Agustus 2020)



APBN TA 2020



Pendapatan Negara
Rp. **2.233,2 T**



Belanja Negara
Rp. **2.504,4 T**



Defisit Anggaran Negara
Rp. **307,2 T (1,7% PDB)**

ASUMSI MAKRO APBN & Target Pembangunan Tahun 2020

Pertumbuhan Ekonomi : 5,3%	Suku Bunga SPN - 3 bulan : 5,4%
Inflasi : 3,1%	Tax Ratio : 11,6%
Nilai Tukar Rupiah : Rp. 14.400	Gini Ratio : 0,375 - 0,380
ICP : US\$ 63/barel	Angka Pengangguran : 4,8% - 5,0%
Lifting Minyak Mentah : 755.000 BPH	Angka Kemiskinan : 8,5% - 9,0%
Lifting Gas Bumi : 1.191.000 BPH	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 72,51

Anggota DPR RI periode 2019-2024 di tahun pertama telah melaksanakan:

- Pembahasan dan persetujuan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.
- Pembahasan realisasi Semester I/APBN TA 2020 sebagai *progress report*
- Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2021 & Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021

REFOCUSING & REALOKASI

APBN TA 2020 untuk Penanganan Covid-19



Sektor Kesehatan
Rp. **255,110 T**



Penanganan Dampak
Ekonomi & Sosial
Rp. **405,1 T**

Penanganan dampak pandemi Covid-19 menekan defisit anggaran APBN TA 2020 yang semula disepakati sebesar 1,76% dari PDB diprediksi meningkat menjadi 3% sampai 5,07% dari PDB serta direvisi kembali menjadi 6,34% dari PDB sampai akhir Desember 2020.

(2)

FUNGSI ANGGARAN

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Pertama
(1 Oktober 2019 - 13 Agustus 2020)



ASUMSI MAKRO RAPBN TA 2021



Pertumbuhan Ekonomi
4,5% - 5,5%



Laju Inflasi
2,0% - 4,0%



Nilai Tukar Rupiah (per US\$)
RP. 13.700 - RP. 14.900



Bunga SBN - 10 tahun
6,29% - 8,29%



Harga Minyak (US\$/barel)
42-45



Lifting Minyak (ribu barel/hari)
690 - 710



Lifting Gas (ribu barel/hari)
990 - 1.010

POSTUR MAKRO FISKAL 2021 sebagai dasar penyusunan RAPBN TA 2021

Uraian	Kesepakatan (%PDB)
PENDAPATAN NEGARA	9,90 - 11,00
a. Penerimaan Perpajakan	8,25 - 8,63
b. PNBP	1,60 - 2,30
c. Hibah	0,05 - 0,07
BELANJA NEGARA	13,11 - 15,17
a. Belanja Pemerintah Pusat	8,81 - 10,32
b. Transfer ke Daerah & Dana Desa	4,30 - 4,85
KESEIMBANGAN PRIMER	(1,24) - (2,07)
SURPLUS / (DEFISIT)	(3,21) - (4,17)
PEMBIAYAAN	(3,21) - (4,17)
a. Utang Neto	3,31 - 4,57
b. Investasi	(0,1) - (0,4)
c. Rasio Utang (perkiraan akhir tahun)	37,64 - 38,50

Info Grafis 5

(3)

FUNGSI ANGGARAN

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Pertama
(1 Oktober 2019 - 13 Agustus 2020)



TARGET & INDIKATOR PEMBANGUNAN TAHUN 2021

Angka Pengangguran
7,7% - 9,1%



Pertumbuhan PDB
Industri Pengolahan
23,55% - 24,05%

Angka Kemiskinan
9,2% - 9,7%



Nilai Devisa Sektor Pariwisata
US\$4,8 - US\$8,5 MILIAR

Gini Rasio
0,377 - 0,379



Nilai Tukar Petani (NTP)
102 - 104

Indeks Pembangunan Manusia
72,78 - 72,95



Nilai Tukar Nelayan (NTN)
102 - 104

Penurunan Emisi GRK
23,55% - 24,05%



RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2021

"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"



Memperkuat Ketahanan
Ekonomi untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas & Berkeadilan



Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan
Ekonomi & Pelayanan Dasar



Mengembangkan Wilayah
untuk Mengurangi Kesenjangan
& Menjamin Pemerataan



Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan
Bencana & Perubahan Iklim



Meningkatkan SDM Berkualitas
& Berdaya Saing



Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam & Transformasi
Pelayanan Publik.



Revolusi Mental &
Pembangunan Kebudayaan

Info Grafis 6

(1)

FUNGSI PENGAWASAN

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Pertama

(1 Oktober 2019 - 13 Agustus 2020)



Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan melalui kegiatan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Kunjungan Kerja baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan pejabat publik dan hal-hal lainnya yang menjadi kewenangan DPR. Untuk menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR membentuk Tim Pengawasan atau Pemantau dan Panja Pengawasan.

TIM PEMANTAU / PENGAWASAN



- Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan Undang-Undang terkait Daerah Khusus Aceh, Papua, dan Papua Barat, serta Keistimewaan D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta;
- Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP);
- Tim Pengawas DPR tentang Pembangunan Daerah Perbatasan;
- Tim Pengawas DPR terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Tim Pengawas DPR terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana (termasuk di dalamnya Tim Pengawas DPR terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19);
- Tim Pengawas DPR terhadap Penyelenggaraan Haji;
- Tim Penguatan Diplomasi Parlemen;
- Tim Implementasi Reformasi DPR;
- Tim *Open Parliament* Indonesia (OPI).

PANJA PENGAWASAN

Total **32** Panja Pengawasan yang dibentuk,
7 telah menyelesaikan tugas, yaitu:

- Panja Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019-2020 dan Penyelesaian Masalah Tenaga Honorar;
- Panja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Tata Ruang Wilayah;
- Panja Persiapan PON XX Papua Tahun 2020;
- Panja Pendidikan Vokasi;
- Panja Pemulihan Pariwisata;
- Panja Pembelajaran Jarak Jauh;
- Panja Ketahanan Nasional untuk Mengatasi Dampak Virus Corona.

(2)

FUNGSI PENGAWASAN

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Pertama
(1 Oktober 2019 - 13 Agustus 2020)



PEMBERIAN PERTIMBANGAN DAN/ATAU PERSETUJUAN PEJABAT PUBLIK



- Calon Kapolri;
- Calon Hakim Agung;
- Calon Anggota Lembaga Sensor Film Periode Tahun 2019-2023;
- Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum;
- Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK RI Tahun 2019 (dari BPK RI);
- Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) Periode 2020-2023;
- Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia Periode 2020-2025;
- Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen (BPKN) Periode 2020-2023;
- 14 Calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) negara sahabat untuk RI dan 32 Calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk negara sahabat.



PEMBERIAN PERTIMBANGAN DAN/ATAU PERSETUJUAN KEWARGANEGARAAN RI

2 atlet telah selesai proses pembahasan dalam pemberian pertimbangan pewarganegaraan:

- Peyton Alexis (atlet bola basket dari Amerika Serikat);
- Fabiano Da Rosa Beltrame (atlet sepak bola dari Brasil).

4 atlet dalam proses pembahasan dalam pemberian pertimbangan pewarganegaraan:

- Brandon Van Dorn Jawato (atlet bola basket dari Amerika Serikat);
- Lester Prosper (atlet bola basket dari Inggris);
- Kimberly Pierre Louis (atlet bola basket dari Kanada);
- Marc Anthony Klok (atlet sepak bola dari Belanda).

ISU PANDEMI COVID-19 dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan



- Setiap komisi membahas masalah pandemi Covid-19 sesuai dengan bidang tugasnya;
- Membentuk Tim Pengawasan (Timwas) DPR terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Covid-19 untuk memastikan pelaksanaan penanganan Covid-19 dapat berjalan efektif dan tepat sasaran dari aspek regulasi, kelembagaan, dan mitigasi bencana;
- Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 untuk membantu pemerintah mempercepat penanganan Covid-19 hingga ke setiap daerah.

Info Grafis 8

(1)

DIPLOMASI PARLEMEN

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Pertama
(1 Oktober 2019 - 13 Agustus 2020)



Undang-Undang MD3 Pasal 69 ayat (2) menyebutkan bahwa ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini artinya, DPR memiliki peran diplomasi untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri RI di fora internasional, khususnya fora antarparlemen.

PERAN DIPLOMASI PARLEMEN

menghadiri sidang antarparlemen, antara lain:



Inter-Parliamentary Union
(Serbia, Oktober 2019)



*Asia Pacific
Parliamentary Forum*
(Australia, Januari 2020)



*G20 Parliamentary Speakers'
Summit*
(Jepang, November 2019)



*Parliamentary Union of the OIC
Member States Conference*
(Burkina Faso, Januari 2020)



Asian Parliamentary Assembly
(Turki, Desember 2019)



*Annual Parliamentary Hearing at the
United Nations*
(Amerika Serikat, Februari 2020)



*Global Conference of
Parliamentarians Against
Corruption*
(Qatar, Desember 2019)



*AIPA-ASEAN Leader's Interface
Meeting*
(Vietnam, Juni 2020)

PERAN DIPLOMASI PARLEMEN

selama masa pandemi dilakukan secara virtual, antara lain:



APRIL 2020

- Webinar DPR RI "Peran Parlemen dalam Kerja Sama Internasional untuk Penanggulangan Wabah Covid-19";
- Virtual *meeting* yang diinisiasi oleh IPU-WHO.

JUNI 2020

- Partisipasi Ketua DPR RI pada forum tahunan AIPA-ASEAN *Leader's Interface*;
- Partisipasi Delegasi DPR RI pada sidang AIPA *Advisory Council on Dangerous of Drugs*.

JULI 2020

- Webinar DPR RI dengan tema "Melawan Aneksasi Israel atas Wilayah Palestina";
- AIPA-ERIA *Joint Dialogue on Waste Management in the Context of Covid-19 Pandemic*;
- *Virtual Conference* GKS DPR RI-Parlemen Amerika Serikat dengan Anggota Kongres AS.

(2)

DIPLOMASI PARLEMEN

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Pertama
(1 Oktober 2019 - 13 Agustus 2020)



ISU INTERNASIONAL yang menjadi perhatian DPR



Perdamaian Timur Tengah
(khususnya isu Palestina)



Krisis Kemanusiaan
Rohingya



**Ketegangan di
Laut China Selatan**



**Pemberdayaan Perempuan
& Kesetaraan Gender**



**Kerja Sama Internasional
Penanggulangan Covid-19**



**Pendidikan sebagai Kunci
Pembangunan Berkelanjutan**



**Memerangi Kejahatan
Transnasional**
(khususnya ancaman narkoba)



Isu Lingkungan
(khususnya perubahan iklim
& pengelolaan sampah medis)

DIPLOMASI BILATERAL

- Pertemuan dengan Anggota Parlemen Negara Sahabat;
- Pertemuan dengan Duta Besar Negara Sahabat dan tamu luar negeri yang berkunjung ke DPR;
- Untuk mendukung penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan negara sahabat di berbagai kawasan dunia, DPR RI periode 2019-2024 membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan 102 Parlemen Negara Sahabat.

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Pertama
(1 Oktober 2019 - 13 Agustus 2020)



KEBIJAKAN KERUMAHTANGGAAN DAN ANGGARAN DPR

- Menyusun Renstra DPR RI 2020-2024;
- Merevisi dokumen Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran (AKUPA) Tahun 2020 dan menyusun dokumen AKUPA Tahun 2021;
- Pembahasan Anggaran tahun 2020 dan Rencana Anggaran tahun 2021;
- Pengawasan Realisasi Anggaran Triwulan III dan IV Tahun 2019 dan Triwulan I Tahun 2020.



IMPLEMENTASI REFORMASI DPR RI

- Penguatan Fungsi DPR RI (Legislasi, Anggaran, & Pengawasan) yang efektif;
- Penguatan Sistem Daya Dukung DPR RI;
- Penataan Lingkungan Kerja DPR RI.



OPEN PARLIAMENT INDONESIA

- OPI melakukan *survey online* "Peta Jalan OPI 2020-2024" sebagai upaya penyusunan *Roadmap* OPI Tahun 2020-2024 di bawah arahan Sekretariat OPI.



PENEGAKAN KODE ETIK DPR

- Penegakan kode etik DPR dilaksanakan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dalam melaksanakan tugasnya MKD juga melakukan kunjungan kerja ke dalam dan luar negeri, sosialisasi mengenai Kode Etik DPR, dan seminar mengenai Arah Baru Kebijakan MKD Periode 2019-2024.



PENYAMPAIAN ASPIRASI & PENGADUAN MASYARAKAT

- Aspirasi ataupun pengaduan diajukan melalui surat, *website*, sms, ataupun melalui bagian upacara dan penyaluran delegasi di Sekretariat Jenderal DPR RI;
- Selama Oktober 2019 - Juni 2020 telah menerima 2.131 aspirasi/aduan dan 122.285 orang datang secara langsung.



KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL DPR

- Sekretariat Jenderal DPR merupakan organisasi pendukung DPR dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR sebagaimana diamanatkan dalam UU MD3;
- Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR: 75,81("BB");
- Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Setjen dan BK DPR: 64,60 (B);
- Hasil pemeriksaan BPK atas LK DPR tahun 2019: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- Mempertahankan realisasi anggaran di atas 80% sejak tahun 2017.

DAFTAR ISI

INFOGRAFIS

DAFTAR ISI

A. Pengantar	1
B. Kinerja Fungsi Legislasi	5
C. Kinerja Fungsi Anggaran	11
D. Kinerja Fungsi Pengawasan	15
E. Diplomasi Parlemen	29
F. Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD Tahun 1945	37
G. Penguatan Kelembagaan DPR RI	39
1. Kebijakan Kerumahtanggaan dan Anggaran DPR RI	39
2. Implementasi Reformasi DPR RI	41
3. Open Parliament Indonesia	44
4. Penegakan Kode Etik DPR RI	45
5. Penyampaian Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat ke DPR RI	47
6. Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI	48
H. Penutup	53
I. Lampiran	57
- Lampiran 1 Data Fungsi Legislasi	57
- Lampiran 2 Data Fungsi Pengawasan	84
- Lampiran 3 Data Diplomasi Parlemen	85
- Lampiran 4 Data Penanganan Perkara Pengujian UU	87
- Lampiran 5 Data Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat ke DPR	93
- Lampiran 6 Data Kinerja Setjen DPR	94

A. PENGANTAR

Tahun Sidang 2019–2020 merupakan tahun sidang pertama bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2019–2024. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, DPR akan selalu menyampaikan laporan kinerja tahunannya sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada publik. Disamping itu, merupakan salah satu upaya DPR untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019, Pasal 86 ayat (1) huruf k menyebutkan bahwa salah satu tugas Pimpinan DPR RI adalah menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (10) huruf b Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menegaskan bahwa Pimpinan DPR RI mengadakan rapat dengan pimpinan alat kelengkapan DPR RI dan pimpinan Fraksi untuk menyusun laporan kinerja DPR RI selama 1 (satu) tahun sidang dan menyampaikan laporan kinerja pada rapat paripurna DPR RI.

Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI dimaksud, disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka HUT MPR/DPR RI, yaitu setiap tanggal 29 Agustus. Pada peringatan HUT DPR ke-75 tanggal 29 Agustus 2020 ini, DPR menyampaikan Laporan Kinerja Tahun Pertama, yang berisi kegiatan yang telah dilaksanakan serta hasilnya selama satu Tahun Sidang 2019–2020 yakni sejak dilantik tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 13 Agustus 2020.

Pada dasarnya kinerja DPR ini terkait dengan pelaksanaan fungsi yang dimiliki oleh DPR sebagaimana disebutkan di dalam konstitusi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dalam kerangka representasi rakyat. Tidak ketinggalan DPR juga melaksanakan peran diplomasi parlemen sebagai bagian dari upaya mendukung politik luar negeri yang dilakukan pemerintah (second track diplomacy). Sementara itu, DPR juga telah menetapkan agenda prioritas kelembagaan DPR yaitu menjadi lembaga perwakilan yang modern, terbuka, aspiratif, dan berintegrasi sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan tujuan bernegara.

DPR periode 2019–2024 mengawali tugas konstitusional pada tahun pertama ini dengan pembentukan fraksi-fraksi dan pembentukan alat kelengkapan dewan, yang selanjutnya disingkat AKD, baik pimpinan, komisi, badan maupun lainnya. Meskipun pada awal pembentukannya terdapat pembahasan yang sulit menemui titik temu, namun pada tahap selanjutnya diperoleh kesepakatan yang saling menghargai satu sama lain antarfraksi sehingga susunan kepemimpinan dan anggota di seluruh AKD telah mampu mengakomodir semua aspirasi secara proporsional.

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPR mengawalinya dengan penyusunan dan penetapan 248 RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020–2024 dan 50 RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 terdapat beberapa RUU yang merupakan RUU yang dimasukkan kembali (carry over) dari Prolegnas Tahun 2014-2019. Seiring dengan munculnya pandemi Covid-19, yang secara langsung mempengaruhi ritme kerja DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi maka DPR, Pemerintah, dan DPD melakukan evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Maksud evaluasi ini adalah agar target

kinerja legislasi DPR dapat lebih mudah tercapai. Hasilnya, diputuskan mengubah jumlah RUU yang ada dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 menjadi 37 (tiga puluh tujuh) RUU. Secara singkat, pada tahun pertama ini DPR telah selesai membahas dan menyetujui 6 (enam) RUU, yang sedang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I berjumlah 10 (sepuluh) RUU, dan yang sedang dalam tahap penyusunan berjumlah 19 (sembilan belas) RUU.

Untuk fungsi anggaran, DPR mendukung dan menyetujui berbagai rencana Pemerintah untuk melakukan refocusing dan realokasi sejumlah anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap sosial dan perekonomian, seperti dengan adanya berbagai bantuan sosial secara langsung kepada masyarakat yang terdampak dan beberapa stimulus kebijakan fiskal untuk stabilisasi perekonomian. Sebagai payung hukum dalam melakukan refocusing dan realokasi anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2020, DPR juga telah melaksanakan pembahasan dan persetujuan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU. Selanjutnya, DPR telah melakukan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021 dan Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.

Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan Pemerintah. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR membentuk 9 Tim Pemantau atau Pengawas, 32 Panja Pengawasan, dan memberikan pertimbangan atau persetujuan pengangkatan pejabat publik, dan hal-hal lain yang merupakan kewenangan DPR. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilaksanakan dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, dan kunjungan kerja. Dengan adanya pandemi Covid-19 sebagian besar kegiatan fungsi pengawasan DPR dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pelaksanaan peran diplomasi untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri pemerintah dilakukan oleh DPR melalui partisipasinya dalam sidang fora antarparlemen, termasuk melalui kegiatan diplomasi parlemen secara bilateral. Yang menarik adalah pada masa pandemi Covid-19 ini tidak menyurutkan DPR untuk melakukan peran diplomasi. Peran diplomasi tersebut dilakukan DPR secara virtual dengan menghadiri seminar atau pertemuan internasional secara daring (online) untuk merespons berbagai isu yang menjadi perhatian bersama masyarakat internasional.

Dalam rangka penguatan kelembagaan, pada tahun pertama ini, DPR juga terus berupaya meningkatkan kinerjanya melalui dukungan kebijakan kerumahtanggaan dan anggaran agar tugas dan fungsi DPR dapat dilaksanakan dengan baik. DPR juga melanjutkan agenda implementasi reformasi yang sudah digagas oleh DPR periode 2014-2019 dan mendorong agar agenda open parliament (keterbukaan parlemen) dapat terus disempurnakan. DPR berusaha menjaga marwah kehormatan lembaga dengan menegakkan kode etik. Upaya penguatan kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan citra baik DPR di masyarakat.

Sangat disadari bahwa kinerja DPR Tahun Sidang 2019–2020 mendapat tantangan yang luar biasa dengan adanya pandemi Covid-19. Namun, hal tersebut membuat DPR berupaya untuk beradaptasi dalam situasi kenormalan baru (new normal) yang ditunjukkan dengan pelaksanaan fungsi dan peran DPR baik secara fisik dalam protokol kesehatan maupun secara virtual. Dalam Laporan Kinerja

Tahun Pertama ini masih terdapat beberapa pelaksanaan fungsi legislasi yang belum terselesaikan terutama dalam proses penyusunan RUU sebagaimana telah ditargetkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Komitmen yang harus dibangun untuk menyelesaikan berbagai RUU yang telah masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 tidak semata-mata menjadi tanggung jawab DPR saja melainkan menjadi tanggung jawab bersama dengan Pemerintah.

Ringkasan Laporan Kinerja Tahun Sidang 2019-2020 ini merupakan bagian laporan lengkap dari Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2019-2020. Sedangkan tema yang diusung dalam Tahun Sidang 2019-2020 ini adalah **DPR BERSAMA RAKYAT MENUJU INDONESIA MAJU.**

Tema di atas merupakan refleksi dari pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR yang bertujuan untuk membangun Indonesia yang maju dan unggul di berbagai bidang kehidupan termasuk sumber daya manusia saat ini dan masa yang akan datang.

Sebagai penutup, laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada publik bahwa dinamika pelaksanaan fungsi dan peran DPR dalam satu tahun ini, dapat memberikan gambaran yang utuh bahwa DPR hadir sebagai wakil rakyat untuk memastikan seluruh sumber daya negara diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Laporan kinerja ini juga bertujuan untuk mendorong DPR agar senantiasa meningkatkan kinerjanya guna memperoleh kepercayaan yang lebih baik dari rakyat.





B. KINERJA FUNGSI LEGISLASI

Fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi yang dimiliki DPR berdasarkan Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pelaksanaan fungsi legislasi merupakan perwujudan kekuasaan membentuk undang-undang yang dimiliki oleh DPR berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Fungsi legislasi DPR diatur lebih lanjut dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a UU MD3 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama [Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945]. Pembahasan juga mengikutsertakan DPD untuk rancangan undang-undang (RUU) tertentu.

Berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, perencanaan penyusunan UU dilakukan dalam Prolegnas. Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan UU dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional (Pasal 17 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Dalam penyusunan Prolegnas, penyusunan daftar RUU didasarkan atas: a. perintah UUD NRI Tahun 1945; b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. perintah UU lainnya; d. sistem perencanaan pembangunan nasional; e. rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. rencana pembangunan jangka menengah; g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat (Pasal 18 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Pada Tahun Sidang 2019-2020, DPR, Pemerintah, dan DPD menetapkan 248 RUU dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 pada 17 Desember 2019 dan 50 RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada 22 Januari 2020 (Lampiran 1). Dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 terdapat beberapa RUU yang merupakan carry over dari Prolegnas Tahun 2014-2019. Carry over RUU dilaksanakan berdasarkan Pasal 71A UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan dalam hal pembahasan RUU telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.

Pembahasan RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 sejak awal Maret 2020. Namun, DPR tetap menjalankan tugas dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi melalui rapat pembahasan RUU secara virtual. DPR, Pemerintah, dan DPD kemudian melakukan evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas Tahun 2020 agar target kinerja legislasi DPR dapat lebih mudah tercapai. Evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas tahunan diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang yang menyebutkan bahwa evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas tahunan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Hasil evaluasi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 17 Juli 2020, yaitu mengubah jumlah RUU yang ada dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 menjadi 37 (tiga puluh tujuh) RUU dengan komposisi: 16 (enam belas) RUU dikurangi dari daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020, 3 (tiga) RUU ditambahkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020, dan 2

(dua) RUU sebagai pengganti RUU lama yang sudah masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2020 (Lampiran 1).

Sebagai penunjang dari tugas legislasi, DPR menetapkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang ditetapkan pada Rapat Paripurna DPR tanggal 5 Mei 2020 dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang. Secara umum, capaian kinerja fungsi legislasi DPR Tahun Sidang 2019-2020 sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 sehingga kegiatan yang biasa dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi DPR, tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kendala lainnya adalah kurangnya sinergitas antarlembaga, khususnya antara DPR dan Pemerintah.

Secara lengkap, kinerja fungsi legislasi DPR Periode 2019-2024 pada Tahun Sidang 2019-2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. RUU yang sedang dalam Tahap Penyusunan berjumlah 19 (sembilan belas) RUU yang terdiri atas:
 - a. 11 (sebelas) RUU dalam proses penyusunan pada Anggota dan Alat Kelengkapan DPR;
 - b. 2 (dua) RUU dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi; dan
 - c. 6 (enam) RUU akan memasuki Tahap Pembicaraan Tingkat I (Menunggu Surpres);
2. RUU yang sedang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I berjumlah 10 (sepuluh) RUU; dan
3. RUU yang sudah selesai dibahas oleh AKD dan disetujui dalam Rapat Paripurna DPR menjadi UU berjumlah 6 (enam) RUU.

Berikut materi muatan RUU yang telah selesai dibahas dan disetujui DPR bersama Pemerintah menjadi UU:

1. RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*).

RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 6 Februari 2020 dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2020. Materi muatan dalam Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*), antara lain pada tanggal 31 Agustus 2018 Indonesia-Australia mengeluarkan pernyataan bersama yang menandakan selesainya secara substansial proses perundingan dan pada tanggal 4 Maret 2019 Persetujuan Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Penanaman Modal Australia di Jakarta, Indonesia. Persetujuan Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* terdiri atas pembukaan, 21 (dua puluh satu) bab (termasuk 15 (lima belas) lampiran, dan 2 (dua) apendiks), 2 (dua) Memorandum Saling Pengertian, dan 5 (lima) *Side Letter*. Ruang lingkup Persetujuan Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* antara lain perdagangan barang, perdagangan jasa, penanaman modal, dan kerja sama ekonomi.

2. RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 12 Mei 2020 dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. Materi muatan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Pandemi Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, antara lain:

Ruang lingkup Perppu Nomor 1 Tahun 2020:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara, disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran.
- b. Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah ditetapkan UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- c. Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka:
 - 1) penanganan pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19); dan/atau
 - 2) menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.
- d. Kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.
- e. Kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 12 Mei 2020 dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020. RUU Perubahan ini merupakan penyempurnaan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Materi muatan baru yang ditambahkan dalam Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

- a. pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
- b. kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
- c. rencana pengelolaan Mineral dan Batubara;
- d. penugasan kepada lembaga riset negara, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP;

- e. penguatan peran BUMN;
 - f. pengaturan kembali perizinan dalam perusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait perusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan
 - g. penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.
- Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B.

4. RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 17 Juli 2020. Materi muatan dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, antara lain:

- a. Perppu ini merupakan landasan hukum untuk melakukan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara Serentak Tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Penundaan tersebut dilakukan agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.
- b. Pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara Serentak Tahun 2020 serentak diundur pelaksanaannya sampai dengan bulan Desember 2020, jika kondisi belum memungkinkan maka pemungutan suara tersebut ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah pandemi Covid-19 berakhir.

5. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation*)

RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 14 Juli 2020. Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation*), telah ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 4 Februari 2019. Perjanjian ini diharapkan dapat mempermudah kerjasama bilateral dalam hukum pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss, khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana korupsi.

Perjanjian ini memuat 6 Bab dan 39 Pasal, yang materi muatan di dalamnya antara lain adalah pengaturan mengenai bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, bantuan menghadirkan saksi, permintaan dokumen, rekaman dan bukti, penanganan benda dan aset untuk tujuan penyitaan atau pengembalian aset, penyediaan informasi yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, mencari keberadaan seseorang dan asetnya, mencari lokasi dan data diri seseorang beserta asetnya, termasuk memeriksa situs internet yang berkaitan dengan orang tersebut, serta menyediakan bantuan lain sesuai perjanjian yang tidak berlawanan dengan hukum di negara yang diminta bantuan.

6. 6. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence*)

RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 14 Juli 2020. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence*) telah ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan Ukraina pada tanggal 15 Agustus 2015. Pengesahan kerja sama pertahanan ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan kerja sama bilateral antara kedua negara terutama dalam bidang Alutsista, Pertahanan, dan Industri Pertahanan berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan menghormati kedaulatan, serta integritas wilayah kedua negara penandatanganan persetujuan.

Materi muatan dalam RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence*), antara lain pengaturan kerja sama pengembangan militer-teknis, industri pertahanan dan logistik, pertahanan lingkup ilmiah-teknologi, pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer, pengembangan pendidikan dan pelatihan militer, serta kerja sama antar angkatan bersenjata kedua negara, yaitu RI dan Ukraina.

Ringkasan Kinerja Fungsi Legislasi

KEGIATAN	KETERANGAN
Prolegnas Tahun 2020-2024	248 RUU
Prolegnas Prioritas Tahun 2020	50 RUU
Prolegnas Perubahan Prioritas Tahun 2020	37 RUU dengan komposisi: a. 16 RUU dikurangi dari daftar b. 3 RUU ditambahkan ke daftar c. 2 RUU sebagai pengganti RUU lama yang sudah masuk ke daftar



RUU dalam Tahap Penyusunan	<p>19 RUU dengan komposisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 11 (sebelas) RUU dalam proses penyusunan pada Anggota dan Alat Kelengkapan DPR; 2 (dua) RUU dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi; dan 6 (enam) RUU akan memasuki Tahap Pembicaraan Tingkat I (Menunggu Surpres);
RUU dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I	10 RUU
<p>RUU sudah selesai dibahas oleh AKD dan disetujui dalam Rapat Paripurna DPR</p>	<p>6 RUU, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (<i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>); RUU tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang; RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (<i>Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Swiss Confederation</i>); dan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence</i>).

C. KINERJA FUNGSI ANGGARAN

Sejak Presiden RI menyampaikan secara resmi RUU APBN Tahun Anggaran 2020 kepada DPR dalam Sidang Paripurna tanggal 16 Agustus 2019, DPR periode 2014-2019 mulai membahas RUU APBN Tahun Anggaran 2020 pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020. Sebelum DPR periode 2014-2019 berakhir, DPR telah menyelesaikan pembahasan Pembicaraan Tingkat I RUU APBN Tahun Anggaran 2020 tersebut pada akhir September 2019 untuk disahkan menjadi UU pada Pembicaraan Tingkat II. APBN Tahun Anggaran 2020 diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2019.

Secara sekilas, RAPBN Tahun Anggaran 2020 yang disetujui oleh DPR adalah sebagai berikut: (1) Pendapatan Negara Rp2.233,2 triliun; (2) Belanja Negara Rp2.540,4 triliun; (3) Defisit Anggaran Rp307,2 triliun atau 1,7% dari PDB. Sementara itu, target ekonomi makro dan pembangunan yang juga disepakati antara DPR dengan Pemerintah adalah: (1) Pertumbuhan ekonomi (PDB) 5,3%; (2) Inflasi 3,1%; (3) Nilai tukar rupiah terhadap USD Rp14.400; (4) Harga minyak mentah Indonesia USD63/barel; (5) Lifting minyak mentah 755.000 barel per hari; (6) Lifting gas bumi 1.191.000 barel setara minyak per hari; (7) Suku bunga SPN 5,4%; (8) Tax ratio 11,6%; (9) Angka pengangguran 4,8%-5,0%; (10) Gini ratio 0,375-0,380; (11) Angka kemiskinan 8,5%-9,0%; (12) Indeks Pembangunan Manusia 72,51. Adapun tema APBN Tahun Anggaran 2020 adalah "Mendukung Indonesia Maju".

Anggota DPR RI periode 2019 - 2024 di tahun pertama, mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan fungsi anggaran mulai dari Oktober 2019 hingga Juli 2020. Adapun yang sudah dilaksanakan adalah pembahasan dan persetujuan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang *Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan* menjadi UU.

Memasuki bulan Maret 2020, pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 "terasa" mendapat tekanan berat dengan adanya pandemi Covid-19. DPR pun dapat memahami hal tersebut. Oleh karena itu, DPR mendukung dan menyetujui berbagai rencana Pemerintah untuk melakukan *refocusing dan re-alokasi* sejumlah anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19 itu sendiri dan dampaknya terhadap perekonomian dan sosial, seperti dengan adanya beberapa stimulus kebijakan fiskal maupun berbagai bantuan sosial secara langsung kepada masyarakat yang terdampak.

Untuk menindaklanjuti Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, Presiden telah mengeluarkan Perpres No.54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur APBN Tahun Anggaran 2020, yakni: (1) Pendapatan Negara diperkirakan sebesar Rp1.760.883.901.130.000,00 (turun sebesar 26,82%); (2) Belanja Negara diperkirakan sebesar Rp2.613.819.877.869.000,00 (naik sebesar 2,89%); (3) Pembiayaan (defisit) Anggaran diperkirakan sebesar Rp852.935.976.739.000,00 (bertambah Rp545,7 triliun).

Dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19 sendiri dianggarkan sebesar Rp255,110 triliun (sektor kesehatan), dan anggaran penanganan dampak ekonomi dan sosial pandemi Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun, yang merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebesar

Rp1.851.101.008.789.000,00. Re-alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat untuk penanganan Covid-19 di atas, dilakukan dengan perubahan sebanyak 21 jenis anggaran belanja. Namun DPR meminta pemerintah tetap fokus pada bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi nasional sampai Desember 2020. Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, DPR juga mendukung langkah-langkah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam PP Nomor 23 Tahun 2020.

DPR juga mengapresiasi langkah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, sebagai payung hukum dalam pengelolaan anggaran dan strategi kebijakan ekonomi dan keuangan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Penanganan dampak pandemi Covid-19 menekan defisit anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2020 yang semula disepakati DPR sebesar 1,76% dari PDB dan diprediksi meningkat menjadi 3% sampai 5,07% dari PDB serta direvisi kembali menjadi 6,34% terhadap PDB sampai akhir Desember 2020. Namun, DPR mengingatkan Pemerintah untuk tetap transparan dan hati-hati dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran negara untuk menangani dampak pandemi Covid-19.

Pelaksanaan fungsi anggaran selanjutnya adalah Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021 dan Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 yang dilakukan pada bulan Juni-Juli 2020 lalu. DPR telah menyepakati beberapa asumsi ekonomi makro seperti: (1) Pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5%-5,5%; (2) Laju inflasi 2,0%-4,0%; (3) Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS antara Rp13.700-Rp14.900; (4) Tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,29%-8,29%; (5) Harga minyak mentah Indonesia di kisaran USD42-USD45 per barel; (6) Lifting minyak bumi 690.000-710.000 barel per hari; (7) Lifting gas bumi 990.000-1.010.000 barel per hari setara minyak (Tabel 1). Dalam Pembicaraan Pendahuluan penyusunan RAPBN Tahun 2021, DPR dan Pemerintah juga menyepakati Postur Makro Fiskal 2021 sebagai dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2021 (Tabel 2).

Tabel 1. Asumsi Ekonomi Makro RAPBN TA 2021

No.	Asumsi Makro	KEM PPKF	Kesepakatan
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5-5,5	4,5-5,5
2.	Laju Inflasi (%)	2,0-4,0	2,0-4,0
3.	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	14.900-15.300	13.700-14.900
4.	Tingkat Suku Bunga SBN-10 Tahun (%)	6,67-9,56	6,29-8,29
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia	40-50	42-45
6.	Lifting Minyak Bumi (Ribu Barrel per hari)	677-737	690-710
7.	Lifting Gas Bumi (Ribu Barrel setara minyak per hari)	1.085-1.173	990-1.010

Tabel 2. Postur Makro Fiskal Tahun 2021 pada RAPBN TA 2021

No.	Uraian	Kesepakatan (% POB)
1.	Pendapatan Negara:	9,90 - 11,00
	a. Penerimaan Perpajakan	8,25 - 8,63
	b. PNBP	1,60 - 2,30
	c. Hibah	0,05 - 0,07

2.	Belanja Negara:	13,11 -15,17
	a. Belanja Pemerintah Pusat	8,81 - 10,32
	b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	4,30 - 4,85
3.	Keseimbangan Primer	(1,24) - (2,07)
4.	Surplus/Defisit	(3,21) - (4,17)
5.	Pembiayaan	3,21 - 4,17
	a. Utang Netto	3.31 - 4,57
	b. Investasi	(0,1) - (0,4)
	c. Rasio Utang (Perkiraan Akhir Tahun)	37,64 - 38,50

Untuk mendukung arah kebijakan fiskal ekspansif yang konsolidatif secara bertahap dalam jangka menengah terhadap Postur Makro Fiskal tahun 2021 sebagai dasar penyusunan RAPBN Tahun 2021, maka DPR memberikan beberapa catatan antara lain: *pertama*, dalam rangka mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi 2021, pemerintah dapat melakukan pelebaran defisit hingga 4,7% dari PDB dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2021. *Kedua*, dalam rangka mendukung restrukturisasi BUMN serta penguatan peran *Special Mission Vehicle (SMV)*, *Sovereign Wealth Fund (SWF)* dan Badan Layanan Umum (BLU) dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, pembiayaan investasi diusulkan diperlebar hingga 0,6% dari PDB.

Sementara target dan indikator pembangunan tahun 2021 yang menjadi kesepakatan DPR dengan Pemerintah yakni: *pertama*, Angka Pengangguran 7,7%-9,1%; *kedua*, Angka Kemiskinan 9,2%-9,7%; ketiga, Gini Rasio 0,377-0,379 (indeks); *keempat*, Indeks Pembangunan Manusia dengan perhitungan yang baru 72,78-72,95; *kelima*, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju target 29% di 2030, adalah di kisaran 23,55%-24,05% tahun 2021; *keenam*, Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan 4,7%-5,5%; *ketujuh*, Nilai devisa dari sektor pariwisata USD4,8-USD8,5 miliar; *kedelapan*, Nilai Tukar Petani (NTP) 102-104; dan *kesembilan*, Nilai Tukar Nelayan (NTN) 102-104.

Sementara itu, RKP Tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama pembangunan yakni: (1) Sasaran makro ekonomi khususnya pemulihan perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, (2) Pembangunan manusia dan masyarakat, (3) Dimensi Pemerataan, (4) Kualitas lingkungan hidup, (5) Pertumbuhan industri, dan (6) Pembangunan pariwisata.

Pada saat Laporan Kinerja DPR ini disampaikan pada Agustus tahun 2020, pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 sudah berjalan selama enam bulan. DPR juga sudah membahas Laporan Realisasi Semester I APBN Tahun Anggaran 2020 dan Prognosis Semester II APBN Tahun Anggaran 2020 bersama Pemerintah yang diwakili Kementerian Keuangan RI.

Ringkasan Kinerja Fungsi Anggaran

APBN	KEGIATAN	KETERANGAN
TA 2020	Pembahasan refocusing dan realokasi Anggaran 2020	Perubahan alokasi anggaran untukantisipasi penanganan pandemi Covid-19.

	Membahas dan menyetujui Perppu penanganan Pandemi Covid-19	Penambahan Anggaran sektor Kesehatan dan penanganan dampak ekonomi dan sosial.
	Membahas Laporan Realisasi Semester I APBN Tahun Anggaran 2020 dan Prognosis Semester II APBN Tahun Anggaran 2020	Masih dalam pembahasan
TA. 2021	Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Menyepakati kisaran asumsi ekonomi makro. • Menyepakati kisaran postur makro fiskal sebagai dasar penyusunan RAPBN TA 2021. • Menyepakati kisaran Target dan Indikator Pembangunan Tahun 2021
	Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021	<p>RKP Tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama pembangunan yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran makro ekonomi khususnya pemulihan perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, 2. Pembangunan manusia dan masyarakat, 3. Dimensi Pemerataan, 4. Kualitas lingkungan hidup, 5. Pertumbuhan industri, dan 6. Pembangunan pariwisata.

D. KINERJA FUNGSI PENGAWASAN

Fungsi pengawasan DPR dilakukan berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf c UU MD3; dan berdasarkan Pasal 174 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Pengawasan DPR dilakukan terhadap pelaksanaan undang-undang, penggunaan APBN, dan kebijakan pemerintah. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dilakukan dalam berbagai kegiatan, antara lain dengan membentuk Tim Pengawas atau Pemantau, Panja Pengawasan, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kunjungan kerja ke daerah maupun ke luar negeri, baik dalam rangka reses, spesifik, atau kunjungan kerja perorangan. Pelaksanaan fungsi pengawasan juga dilakukan dalam bentuk menerima audiensi, memberikan pertimbangan ataupun persetujuan atas pengangkatan/pemberhentian pejabat publik atau hal-hal lain yang menjadi kewenangan DPR.

Tahun pertama pada keanggotaan DPR periode 2019 - 2024 diisi dengan penyiapan DPR dalam pembentukan berbagai alat kelengkapan DPR sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan baru efektif dilakukan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 - 2020. Agar terjadi kesinambungan apa yang sudah dilakukan oleh Anggota DPR periode sebelumnya, DPR periode 2019 - 2024 melanjutkan kerja tim-tim pengawasan yang sudah dibentuk di periode sebelumnya. Adapun tim pengawasan yang dibentuk DPR periode 2019 - 2024 di tahun pertama masa kerjanya adalah: (1) Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan Undang-Undang terkait Daerah Khusus Aceh, Papua, dan Papua Barat, serta Keistimewaan D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta; (2) Tim Pengawas DPR tentang Pembangunan Daerah Perbatasan; (3) Tim Penguatan Diplomasi Parlemen; (4) Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP); (5) Tim Pengawas DPR terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; (6) Tim Pengawas DPR terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana, termasuk di dalamnya Tim Pengawas DPR terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19; (7) Tim Pengawas DPR terhadap Penyelenggaraan Haji yang di dalamnya meliputi tim persiapan pengawas penyelenggaraan ibadah haji dan tim pelaksanaan pengawas penyelenggaraan ibadah haji; (8) Tim Implementasi Reformasi DPR; dan (9) Tim Open-Parliament Indonesia (OPI). Masing-masing tim dibentuk dengan tujuan yang berbeda-beda.

Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan Undang-Undang terkait Daerah Khusus Aceh, Papua, dan Papua Barat, serta Keistimewaan D.I.Yogyakarta dan DKI Jakarta dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I.Yogyakarta, dan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait penggunaan dana Otonomi Khusus Papua, Papua Barat, dan Aceh, serta Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta, pengawasannya dilakukan oleh BAKN. Pengawasan BAKN terhadap penggunaan dana otsus dan dana keistimewaan difokuskan pada mekanisme alokasi, penggunaan, target dan capaian, serta dampak dana otsus dan dana keistimewaan tersebut terhadap masyarakat. Temuan BAKN merekomendasikan perlu adanya perbaikan regulasi terkait penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan. Selain itu, perlu ada Sumber Daya Manusia yang memiliki kapabilitas dan kompetensi yang memadai agar Dana Otonomi Khusus

efektif. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dirasakan masih perlu dilanjutkan mengingat masih tingginya ketergantungan Provinsi Papua atas dana tersebut, namun dengan beberapa perbaikan. BPK juga perlu melakukan pemeriksaan dan audit kinerja pengelolaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Tim Pengawas DPR tentang Pembangunan Daerah Perbatasan dibentuk dengan tujuan mengawasi kebijakan pembangunan nasional yang menjadikan kawasan daerah perbatasan tertinggal dibandingkan dengan lainnya di Indonesia. Selain itu juga mengawasi dari aspek ekonomi dan budaya yang menempatkan wilayah perbatasan sebagai halaman belakang NKRI sehingga dapat menjadi sumber permasalahan dan kerawanan.

Tim Penguatan Diplomasi Parlemen dibentuk dengan tujuan mengawasi implementasi ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2) UU MD3 yang menyatakan bahwa ketiga fungsi DPR yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Pengawas UP2DP dibentuk dengan tujuan melakukan pengawasan terhadap implementasi ketentuan peraturan Pasal 80 huruf j UU MD3 yang menyatakan bahwa Anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan.

Tim Pengawas DPR terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dibentuk dengan tujuan mengawasi implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Termasuk di dalamnya pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam kebijakan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, PP yang diamanatkan UU Nomor 18 Tahun 2017, mendorong pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia termasuk dalam pelaksanaan Program Desa Migran Produktif dari Kementerian Ketenagakerjaan, mengawasi MoU dengan beberapa negara, mendorong pemerintah menempatkan Atase Ketenagakerjaan di negara tujuan penempatan, memastikan pemerintah membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di daerah kantong-kantong pekerja migran Indonesia, mendorong pemerintah untuk menyusun database pekerja migran Indonesia secara terintegrasi, dan juga mengawasi nasib para pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Tim Pengawas DPR terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana dibentuk dengan tujuan mengawal proses revisi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan pelaksanaannya, termasuk di dalamnya koordinasi antarlembaga yang menangani bencana, sinkronisasi regulasi bencana termasuk regulasi penggunaan dana bencana, mitigasi bencana, dan penguatan kelembagaan penanganan bencana. Selama pandemi Covid-19, fokus tim diarahkan pada pelaksanaan penanganan bencana Covid-19.

Tim Pengawas DPR dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan tujuan mengawasi implementasi UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji berikut dengan perubahannya. Namun dengan tidak dikirimkannya jemaah haji Indonesia ke tanah suci tahun ini, maka kerja tim ini tidak sepenuhnya terlaksana.

Tim Implementasi Reformasi DPR dan Tim Open Parliament Indonesia dibentuk sebagai upaya untuk memperkuat DPR sebagai lembaga legislatif. Penjelasan lebih lanjut mengenai kedua tim ini ada di bagian penguatan kelembagaan DPR.

Pandemi Covid-19 yang mulai muncul di akhir Masa Persidangan II menjadikan

beberapa kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan tidak dapat dilakukan pada Masa Persidangan III. Adapun kegiatan yang dibatasi selama Masa Persidangan III adalah kunjungan kerja spesifik, kunjungan kerja selama reses, dan kunjungan kerja perorangan dalam rangka sosialisasi undang-undang, Focus Group Discussion (FGD) dan seminar yang biasa dilakukan AKD dalam rangka untuk menjangkau aspirasi masyarakat juga tidak diperkenankan. Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2020, ditetapkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang mengatur pelaksanaan rapat dapat dilakukan secara fisik ataupun virtual. Adapun kunjungan kerja baru dilakukan kembali setelah memasuki reses Masa Persidangan IV dengan tetap menerapkan protokol kesehatan selama Covid-19. Berbagai kendala tersebut tidak mengurangi semangat DPR melaksanakan fungsi pengawasan.

Pandemi Covid-19 menjadi satu isu yang mendapat perhatian seluruh alat kelengkapan DPR. Di pimpinan DPR dibentuk Tim Pengawas DPR terhadap Pelaksanaan Pengawasan Penanganan Bencana Covid-19 yang merupakan bagian dari Tim Pengawas DPR terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana. Tim melaksanakan pengawasan terhadap penanganan pandemi Covid-19, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun mitigasi bencana. Selain itu, Tim juga memastikan apakah pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 telah berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Mengingat luasnya ruang lingkup penanganan pandemi Covid-19, maka tim dibagi dalam dua sub-tim yaitu aspek kelembagaan yang tugasnya memantau peran dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, termasuk di dalamnya kementerian/lembaga. Sub-tim satunya bergerak di aspek kewilayahan meliputi wilayah-wilayah yang termasuk dalam Zona Merah Covid-19. Banyak hal yang sudah dilakukan tim antara lain, memantau pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; memantau sinergi koordinasi Gugus Tugas Covid di seluruh Indonesia; memantau penyaluran bantuan sosial dan ekonomi agar tepat sasaran dengan melibatkan lembaga penegakan hukum; memantau pelaksanaan fungsi dan tugas BPK dalam penanganan bencana Covid-19 terutama dalam memeriksa penggunaan anggaran guna pelaksanaan penanganan bencana Covid-19 di daerah. Kunjungan kerja dilakukan Timwas ke beberapa daerah untuk memantau pelaksanaan penanganan bencana Covid-19 di daerah, dengan tetap berpegang pada protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.

Di komisi, setiap komisi membahas masalah pandemi Covid-19 sesuai dengan bidang kerjanya melalui kegiatan rapat kerja ataupun RDP/RDPU. Seperti Komisi I yang membahas mengenai kebijakan keluar masuk orang di pintu-pintu masuk Indonesia, perlindungan dan pelayanan WNI di setiap negara terkait penanganan Covid-19, penggalangan kerjasama dengan negara-negara lain dalam penanganan Covid-19, dan diseminasi informasi mengenai Covid-19. Selain itu, Komisi I juga membahas peran TNI dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta kesiapan Rumah Sakit TNI di seluruh Indonesia, upaya Kementerian Luar Negeri dalam penanganan dan perlindungan WNI di luar negeri terutama di negara yang terdampak Covid-19, koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber dalam mendukung penanganan Covid-19 serta efektivitas penggunaan aplikasi nasional tracing, tracking, dan fenceng Covid-19, progress report KPI terhadap pengawasan konten siaran Lembaga Penyiaran terkait Covid-19, dan progress report Dewan Pers terhadap pemantauan berita Covid-19 di media cetak dan online serta aturan peliputan kerja pers di tengah Covid-19. Komisi II membahas penundaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Komisi III membahas pengawasan dan pemantauan lalu lintas orang asing atau tenaga kerja asing di pintu masuk/keluar orang baik melalui

darat, laut, udara, serta pengawasan dan pemantauan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan. Selain itu, Komisi III juga membahas penegakan hukum atas kejahatan yang memanfaatkan isu Covid-19. Komisi IV membahas cadangan beras pemerintah dan ketersediaan pangan selama pandemi Covid-19 sehingga harga pangan tetap terjaga/stabil. Komisi V membahas pengutamaan program-program padat karya dan pemberian bantuan sosial guna mempertahankan atau meningkatkan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, serta pengendalian penyelenggaraan mudik. Komisi VI membahas langkah-langkah untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap pelaku UMKM dan mengarahkan para pelaku usaha untuk bertransaksi secara online melalui e-commerce; kontribusi BUMN dan swasta dalam penyediaan barang kebutuhan pokok masyarakat dalam kualitas dan kuantitas yang baik dan harga terjangkau, juga ketersediaan pasokan alat medis kesehatan dan farmasi dalam rangka penanganan Covid-19. Relaksasi kebijakan ekspor, distribusi BBM, gas, dan listrik kepada masyarakat selama pandemi dan pemberian insentif pembayaran listrik selama pandemi juga dibahas di Komisi VI. Komisi VII membahas langkah strategis dukungan riset dalam menghadapi pandemi Covid-19, koordinasi hilirisasi dan komersialisasi produk-produk hasil program konsorsium riset dan inovasi Covid-19 dalam penanggulangan pandemi Covid-19, percepatan pengkajian dan pengembangan vaksin dan obat Covid-19 di Indonesia, kontribusi PT. Pertamina dan PT. PLN dalam penanganan pandemi Covid-19, industri hulu migas di tengah pandemi Covid-19 dan turunnya harga minyak mentah. Komisi VIII membahas percepatan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 sekaligus mendorong supaya validitas data penerima bantuan sosial dan bantuan langsung tunai tepat sasaran, di samping membahas pembatalan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1141 H/2020 M. Komisi IX membahas percepatan penanganan Covid-19, terutama dalam hal penguatan infrastruktur kesehatan termasuk penambahan rumah sakit untuk menangani pasien Covid-19 dan laboratorium, perluasan dan intensifikasi prosedur pelacakan dan deteksi kasus, peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan. Komisi IX juga secara intensif mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kualitas obat dan alat kesehatan untuk Covid-19 serta dukungan anggaran yang optimal untuk penanganan pandemi di bidang kesehatan. Tidak kalah penting adalah upaya Komisi IX mendukung upaya kemandirian obat dan vaksin Covid-19 dengan melibatkan berbagai pihak termasuk BUMN, univeristas, lembaga penelitian, dan sektor swasta. Namun, Komisi IX juga memberikan perhatian terhadap imbas pandemi Covid-19 terhadap program-program kesehatan termasuk Program Imunisasi Nasional (PIN), Program Keluarga Berencana dan Program Kesehatan Ibu dan Anak, serta target penurunan penyakit tidak menular dan meminta pemerintah untuk tidak mengesampingkan program dan isu penting ini. Selain itu, dibahas juga dampak Covid-19 terhadap pembangunan ketenagakerjaan terkait perlindungan daya beli, PHK, perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja yang terdampak Covid-19. Begitu pula halnya masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke wilayah Indonesia di tengah pandemi Covid-19, kepastian pembayaran THR kepada pekerja di tengah pandemi Covid-19, antisipasi arus kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H, serta perlindungan dan pengawasan PMI yang terdampak pandemi Covid-19. Komisi X membahas pelaksanaan dan permasalahan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama masa penanganan pandemi Covid-19, sekaligus upaya memaksimalkan program pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Komisi X juga membahas kebijakan dan langkah-langkah strategis bidang pariwisata dan

ekonomi kreatif (parekraf), bidang keolahragaan dan kepemudaan, dan bidang perpustakaan nasional dalam menghadapi pandemi Covid-19, termasuk kebijakan perpustakaan nasional tentang perpustakaan digital dan layanan online terkait pandemi Covid-19. Sementara itu, Komisi XI membahas upaya pemerintah terkait kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19, mitigasi dampak Covid-19, serta penyelamatan perekonomian nasional menghadapi Covid-19.

Beberapa komisi bahkan menindaklanjuti temuan dari rapat-rapat kerja terkait Covid-19 ini dengan membentuk panja pengawasan. Seperti yang dilakukan Komisi I dengan membentuk Panja Ketahanan Nasional untuk Mengatasi Dampak Virus Corona, Panja Pengawasan terhadap Informasi dan ICT dalam Masa Pandemi Covid-19, dan Panja Perlindungan WNI dan Kinerja Perwakilan di Luar Negeri terkait Pandemi Global Covid-19. Kemudian Komisi X dengan membentuk Panja Pemulihan Pariwisata dan Panja Pembelajaran Jarak Jauh.

Kepedulian DPR dalam penanganan Covid-19 bahkan tidak hanya itu. DPR juga membentuk Satuan Tugas Lawan Covid-19 (Satgas Covid-19). Satgas Covid-19 dibentuk 9 April 2020 beranggotakan Anggota DPR lintas partai dan bertanggung jawab kepada Ketua DPR. Satgas ini membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan Covid-19 di tiap-tiap daerah. Tujuan pembentukannya adalah menghubungkan pengusaha lokal atau donatur lokal untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah sakit atau puskesmas di daerahnya masing-masing, termasuk memenuhi kebutuhan dasar/sembako masyarakat yang terdampak Covid-19. Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Covid-19 DPR tidak menggunakan anggaran DPR. Banyak kegiatan yang sudah dilakukan Satgas Covid-19 ini, antara lain meninjau Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam rangka melihat langsung penerapan protokol kesehatan Covid-19 untuk keberangkatan dan kepulangan penumpang, meninjau persiapan protokol-protokol yang akan digunakan untuk menghadapi new normal di Kantor K/L, meninjau KADIN sebagai crisis center bagi dunia usaha selama pandemi Covid-19, meninjau PHRI dimana pariwisata sangat terdampak pandemi Covid-19, meninjau Kementerian Perdagangan untuk melihat penerapan new normal di sektor perdagangan, berdiskusi dengan organisasi kemasyarakatan terkait pelaksanaan ibadah di rumah-rumah ibadah, dan masih banyak kegiatan lainnya yang dilakukan Satgas Covid-19 guna mempercepat penanganan pandemi.

Secara keseluruhan, panja pengawasan yang dibentuk DPR ada 32 (Lampiran 2). Sampai dengan berakhirnya Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020, dari 32 panja yang dibentuk, ada 7 panja pengawasan yang telah menyelesaikan tugasnya dan sisanya masih bekerja. Berikut panja pengawasan DPR yang telah menyelesaikan tugas:

1. Panja Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019-2020 dan Penyelesaian Masalah Tenaga Honorer

Panja Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019-2020 dan Penyelesaian Penanganan Masalah Tenaga Honorer dibentuk oleh Komisi II DPR dengan tujuan, antara lain: a) memperoleh informasi, dan pengetahuan terkait proses penerimaan CPNS tahun 2019-2020 yang valid dan akurat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta memastikan pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS tahun 2019-2020 berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; b) menemukan solusi yang tepat berupa roadmap atau skema penyelesaian tenaga honorer.

Panja merekomendasikan BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan

tertentu terhadap Kementerian PAN-RB serta BKN terkait proses penetapan formasi dan pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS 2019-2020. Sebelum revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditetapkan, DPR meminta Kementerian PAN-RB dan BKN memberikan alokasi khusus kepada tenaga honorer dalam formasi seleksi penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2020-2021.

2. Panja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Tata Ruang Wilayah

Panja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Tata Ruang Wilayah dibentuk oleh Komisi II DPR dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PTSL oleh Kementerian ATR/BPN yang dilakukan bersama-sama dengan aparat pemerintah daerah. Panja merekomendasikan: 1) mendorong percepatan penyelesaian dan penuntasan Program PTSL di seluruh wilayah Indonesia hingga tahun 2025; 2) meminta pemerintah daerah melaksanakan isi SKB 3 Menteri dengan menganggarkan biaya PTSL yang tidak tertampung dalam APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ke dalam APBD sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah; 3) meminimalisasi terjadinya kesalahan pada saat proses pengumpulan data spasial dan data tekstual, serta integrasi antara kedua data tersebut; 4) mengatasi ketimpangan distribusi juru ukur, serta memastikan realisasi target Program PTSL setiap tahun; 5) meminta Kementerian ATR/BPN seluruh wilayah Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah daerah di setiap kabupaten/kota dalam menyelesaikan persoalan penentuan lokasi pendaftaran tanah yang belum mencerminkan desa secara lengkap; 6) memandang perlu mengagendakan pertemuan dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan guna membangun koordinasi dan kerjasama yang efektif terkait pelepasan sertifikat tanah untuk masyarakat yang area perkampungan masyarakat masuk dalam Kawasan Hutan (batas kawasan tidak jelas, tanah masyarakat yang dihutankan), termasuk membahas Kawasan Hutan yang berbatasan dengan area perkotaan; 7) perlu mengundang Kementerian Agama terkait persoalan pendaftaran tanah wakaf di seluruh Indonesia sehubungan dengan Program PTSL; 8) perlu mendorong pemerintah daerah untuk membuka akses keuangan dan kegiatan ekonomi atas tanah yang sudah bersertifikat dengan mengajak para pihak terkait (perbankan, lembaga keuangan non bank, dan koperasi) untuk mengedukasi warga agar bijak dan produktif penggunaannya.

3. Panja Persiapan PON XX Papua Tahun 2020

Panja Persiapan PON XX Tahun 2020 dibentuk Komisi X dengan tujuan penyelenggaraan PON XX sukses secara administrasi, penyelenggaraan, prestasi, ekonomi, sukses memasyarakatkan olahraga, dan pasca-event.

Untuk sukses administrasi, Panja merekomendasikan: 1) mendesak Pemerintah, KONI, Panitia Besar (PB) PON XX Tahun 2020 untuk mematuhi seluruh penggunaan anggaran/kegiatan dan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari APBD maupun APBN; 2) mendesak Pemerintah, KONI, PB PON XX Tahun 2020 untuk memaksimalkan koordinasi dan kerjasama dengan BPKP dan LKPP.

Untuk sukses penyelenggaraan, Panja merekomendasikan: 1) mendesak Pemerintah, Pemerintah Daerah, KONI, PB PON XX Tahun 2020

untuk tetap memaksimalkan pembangunan venue-venue pertandingan, menyiapkan akomodasi dan pembangunan infrastruktur non-kompetisi dan sarana prasarana umum lain, selama penundaan pelaksanaan PON XX Tahun 2020 ke tahun 2021, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19; 2) mendesak Pemerintah dan KONI untuk melakukan kajian dan kebijakan terhadap periodisasi penyelenggaraan PON akibat pergeseran waktu pelaksanaan PON XX Tahun 2020 ke tahun 2021 dan implikasi terhadap penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, dengan mempertimbangkan waktu penyelenggaraan multi event olahraga tingkat ASEAN, Asia, dan Olimpiade; 3) meminta Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk tetap memperbaiki dan menjaga kondusifitas, ketertiban dan keamanan di Provinsi Papua, khususnya di kota/kabupaten penyelenggara, pada selang waktu penundaan penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 ke tahun 2021.

Untuk sukses prestasi, Panja merekomendasikan: 1) mendesak Pemerintah dan KONI untuk tetap memediasi terhadap tetap terselenggaranya kejuaraan pengganti bagi sejumlah cabor yang batal dipertandingkan pada PON XX Tahun 2020 agar ada kepastian berlatih dan bertanding bagi atlet-atlet daerah, sekaligus ada kepastian hukum atas penggunaan APBN/APBD untuk latihan dan persiapan Pra-PON dan menghindari adanya kesalahan/temuan oleh BPK; 2) mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah, KONI Pusat/Daerah untuk tetap menyelenggarakan program latihan, memenuhi kebutuhan sarana prasarana maupun vitamin bagi atlet-atlet daerah maupun nasional, dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19; 3) mendorong KONI, PB Cabor dan pemangku kepentingan olahraga untuk memaksimalkan atlet-atlet daerah yang bertanding di PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua agar mampu meningkatkan prestasi dan mampu bertanding pada event-event yang lebih tinggi di tingkat ASEAN, Asia, dan Internasional.

Untuk sukses ekonomi, Panja merekomendasikan mendorong Pemprov Papua, khususnya Pemkab/Pemkot Penyelenggara PON XX Tahun 2020, untuk lebih mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi dan pariwisata, dan mendorong promosi yang lebih masif atas produk-produk koperasi dan UMKM lokal.

Untuk sukses memasyarakatkan olahraga, Panja merekomendasikan mendorong Pemerintah dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua agar meningkatkan kesehatan, kebugaran dan meningkatkan jumlah pelaku olahraga rekreasi dan olahraga pendidikan bagi masyarakat Papua dengan memanfaatkan penyelenggaraan PON XX Tahun 2020.

Untuk sukses pasca-event, Panja merekomendasikan mendorong Pemprov Papua dan KONI Papua untuk menyusun dan menjalankan secara konsisten peta jalan pengelolaan venue-venue pertandingan pasca penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 yang berupa pembentukan BLU, kerjasama dengan pihak ketiga (manajemen building) maupun hibah, serta menyusun peta jalan kebijakan dukungan menjadikan Cabor Atletik dan Sepakbola sebagai cabor unggulan di Provinsi Papua.

4. Panja Pendidikan Vokasi

Panja Pendidikan Vokasi Komisi X dengan tujuan mencari solusi bagi perbaikan dan pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia, baik pada jenjang pendidikan menengah ataupun pendidikan tinggi. Adapun rekomendasi

panja, yaitu sebagai berikut: 1) mendorong Kemendikbud berkoordinasi dengan K/L, organisasi profesi dan asosiasi industri terkait untuk segera menyusun peta jalan pendidikan vokasi guna memastikan keberhasilan pendidikan vokasi; 2) mendorong Kemendikbud untuk mengkaji kembali kebijakan revitalisasi SMK dan reformasi pendidikan vokasi mengingat kebijakan tersebut belum sepenuhnya melibatkan dunia usaha dan industri dalam menentukan pengembangan lembaga pendidikan mulai dari hulu ke hilir; 3) mendorong Kemendikbud untuk memberikan keleluasaan kepada lembaga pendidikan vokasi untuk menyusun kurikulumnya sendiri sesuai dengan program keahlian/kompetensi bersama Pemerintah Daerah, dunia usaha dan industri, organisasi profesi dan organisasi terkait lainnya berdasarkan standar mutu yang ditetapkan oleh Kemendikbud; 4) mendesak Kemendikbud untuk menyusun kebijakan percepatan perbaikan sarana prasarana SMK yang rusak, peralatan praktik usang dan meremajakan peralatan/program sehingga tercapai standar nasional pendidikan dari sisi sarana prasarana; 5) mendesak Kemendikbud untuk mengalokasikan anggaran yang maksimal dan penggunaannya harus sesuai dengan skema kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi serta skema pendampingan bagi lembaga pendidikan vokasi; 6) mendesak Kemendikbud untuk membuat skema rekognisi pembelajaran lampau bagi tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus sehingga memiliki hak untuk mengajar di satuan pendidikan kejuruan/vokasi; 7) mendesak Kemendikbud untuk meningkatkan kompetensi peserta didik SMK sehingga lulusannya bukan hanya mampu mendapatkan pekerjaan tetapi juga menciptakan lapangan kerja.

5. Panja Pemulihan Pariwisata

Panja Pemulihan Pariwisata dibentuk Komisi X dalam rangka mencari jalan bagaimana memulihkan pariwisata yang sangat terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Adapun rekomendasi panja untuk memulihkan pariwisata di masa pandemi Covid-19 ini, yaitu: 1) mendesak pemerintah untuk merumuskan dan memiliki kebijakan yang konsisten dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik sebagai upaya pemulihan pariwisata; 2) mendesak Kemenkeu dan Bappenas untuk memberikan dukungan dan mengalokasikan anggaran yang memadai kepada Kemenparekraf/ Baparekraf pada APBN TA 2021; 3) mendorong Kemenkeu dan K/L terkait untuk: a) mengkaji stimulus di sektor pariwisata yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelaku pariwisata dan dirasa efektif, serta sebaliknya mengoptimalkan stimulus yang dirasa efektif; b) mengeluarkan kebijakan pendanaan di luar pajak dan pinjaman baru pemerintah; c) memberikan keringanan pajak bagi pelaku parekraf secara khusus dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19, dan bantuan biaya/insentif untuk memulai kembali usahanya; 4) mendesak Kemenparekraf/ Baparekraf untuk merumuskan kebijakan dan segera melakukan koordinasi serta kerjasama dengan K/L lain: a) berkoordinasi dengan PT PLN, Ditjen Pajak Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemenkop UKM dalam hal keringanan biaya listrik dan/atau keringanan pajak bagi pelaku parekraf, dan bantuan biaya/insentif pelaku Parekraf dan UMKM untuk memulai kembali usahanya; b) berkoordinasi dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk kemudahan kredit bagi pelaku parekraf; c) berkoordinasi dan bekerjasama dengan Ditjen Kebudayaan Kemendikbud dan para seniman serta budayawan untuk melaksanakan event pariwisata secara kreatif baik secara online maupun offline di tengah pandemi Covid-19, dengan tetap memperhatikan protokol

kesehatan Covid-19; d) berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kemenkop UKM RI untuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan pelaku ekraf dan UMKM baik online maupun offline; 5) mendesak Kemenparekraf/Baparekraf untuk: a) memiliki data secara benar dan akurat mengenai jenis pariwisata serta daerah yang secara prioritas dapat membuka destinasi pariwisata pada masa new normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 dan protokol CHSE; b) menyusun protokol perjalanan wisata yang termasuk di dalamnya kepastian prosedur dan jaminan rasa aman, serta segera menyelesaikan semua buku panduan teknis paling lambat akhir Juli 2020; c) membuat Gugus Tugas Manajemen Pemulihan Pariwisata untuk menjembatani permasalahan dan mengakselerasi pemulihan pariwisata di masa new normal dan pasca pandemi Covid-19; d) menjadikan isu-isu lingkungan sebagai rujukan dalam pengelolaan destinasi pariwisata; e) membuat kebijakan untuk penyediaan sarpras pendukung dan bantuan alat kesehatan serta pelindung diri untuk pelaku parekraf; f) membuat kebijakan mengenai subsidi terhadap rantai pasok ekonomi, terutama untuk kebutuhan wisatawan; g) membuat data besar parekraf yang terintegrasi; h) segera melakukan persiapan untuk merevisi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, antara lain dengan memasukkan substansi mengenai dampak bencana alam dan non alam terhadap kepariwisataan; i) melibatkan secara aktif KADIN dan organisasi kepariwisataan dalam merumuskan kebijakan dan meningkatkan promosi; j) menciptakan pendekatan baru dalam tata kelola pariwisata yang lebih inovatif dan berkelanjutan; 6) mendorong Kemenhub, KemenPU PR, dan Kemenkominfo untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur pariwisata baik fisik maupun TIK di seluruh destinasi pariwisata potensial di daerah; 7) mendorong pemerintah daerah untuk melakukan kampanye dan sosialisasi secara masif tentang protokol kesehatan Covid-19 dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta mempersiapkan rumah sakit di daerah untuk mengelola/menanggulangi kasus Covid-19, termasuk memfasilitasi rapid test dan swab/PCR; 8) mendesak PT Garuda Indonesia dan PT KAI untuk tidak memberikan beban biaya pelaksanaan rapid test kepada calon penumpang dan meningkatkan sosialisasi keamanan menggunakan transportasi publik dengan lebih menarik dan humanis; 9) mendesak PT PLN untuk memberikan keringanan biaya listrik kepada pelaku dan industri parekraf; 10) mendorong pelaku pariwisata dan organisasi kepariwisataan untuk memaksimalkan kelonggaran PSBB di fase new normal sesuai protokol kesehatan Covid-19, sekaligus aktif memberikan masukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal pengembangan dan pemulihan pariwisata, serta turut mensosialisasikan protokol perjalanan wisata di masa new normal; 11) mendorong lembaga pendidikan pariwisata untuk memberikan kontribusi pemikiran redesign kepariwisataan, khususnya di masa pandemi Covid-19 dan untuk melakukan peran-peran pendampingan terhadap pelaku parekraf; 12) mendorong masyarakat memiliki kesadaran untuk secara disiplin mengikuti protokol kesehatan Covid-19 dan aturan yang sudah ditetapkan, baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

6. Panja Pembelajaran Jarak Jauh

Panja Pembelajaran Jarak Jauh dibentuk Komisi X dengan tujuan untuk mengevaluasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pembelajaran jarak jauh pada semua jenjang pendidikan di tengah

pandemi Covid-19. Adapun rekomendasi Panja, yaitu: 1) Kemendikbud harus menyelaraskan regulasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19; 2) Kemendikbud segera menerbitkan regulasi yang sesuai dengan hierarki perundang-undangan sebagai pengganti semua kebijakan pendidikan pada masa pandemi COVID-19, bukan dalam bentuk surat edaran; 3) Kemendikbud hendaknya membuat survei yang lebih berkualitas, terkait pemilihan responden dan substansi survei; 4) untuk melihat keberhasilan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, Kemendikbud perlu memiliki informasi mengenai masalah yang dihadapi setiap satuan pendidikan, tenaga pendidikan dan peserta didik; 5) khusus untuk program yang ditayangkan TVRI, Kemendikbud harus membuat konten pembelajaran sesuai kurikulum pada satuan pendidikan yang kreatif, efektif, efisien, aktif, menyenangkan, ramah anak dan mudah digunakan untuk semua kalangan termasuk penyandang disabilitas dengan pendekatan ilmu desain dan memperhatikan nilai budaya lokal; 6) Kemendikbud harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menyediakan sarana prasarana pembelajaran jarak jauh; 7) Kemendikbud harus berkoordinasi dengan K/L dan Pemerintah Daerah untuk memastikan fasilitas pendukung pembelajaran jarak jauh; 8) Kemendikbud dalam pengelolaan anggaran harus memprioritaskan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berpihak kepada dunia pendidikan; 9) Kemendikbud harus memprioritaskan anggaran refocusing APBN Tahun Anggaran 2020 untuk menyelesaikan masalah penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi Covid-19; 10) Kemendikbud harus menerbitkan kurikulum adaptif pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi Covid-19 dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemampuan tenaga pendidik, materi belajar, kebutuhan kesejahteraan kondisi psikologis dan fisik peserta didik, kemampuan, pengetahuan dan keterampilan orang tua/wali untuk mendampingi proses pembelajaran dari rumah, termasuk untuk menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran jarak jauh. Kemendikbud harus membuat pengaturan teknis terkait komunikasi intensif antara pihak sekolah atau tenaga pendidik dengan orang tua/wali dalam memberikan pengetahuan mengenai metode belajar praktis; 11) Kemendikbud harus mensosialisasikan secara lebih intens penggunaan platform pembelajaran tidak berbayar yang dimiliki pemerintah; 12) Kemendikbud diminta untuk tidak mensosialisasikan platform pembelajaran berbayar milik swasta kepada peserta didik; 13) Pendidikan harus menjadi sektor prioritas dalam percepatan penanganan penanggulangan bencana dan harus masuk dalam Rancangan Perubahan UU Penanggulangan Bencana. Sementara belum masuk ke dalam UU Penanggulangan Bencana, Kemendikbud harus berkoordinasi dengan K/L lain dan Pemerintah Daerah agar pendidikan menjadi sektor prioritas dalam percepatan penanganan penanggulangan bencana; 14) Kemendikbud harus berkoordinasi dengan K/L lain dan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada masa Covid-19.

7. Panja Ketahanan Nasional untuk Mengatasi Dampak Virus Corona

Panja Ketahanan Nasional untuk Mengatasi Dampak Virus Corona dibentuk oleh Komisi I dengan tujuan mengkaji dampak Covid-19 dari sisi ketahanan nasional yang di dalamnya mencakup keamanan dan pertahanan dan intelijen. Rekomendasi panja adalah: 1) meminta Kemhan/TNI, BIN, BSSN, Bakamla, Lemhannas, dan Wantannas untuk menyusun peta jalan (road

map), cetak biru (blueprint), jangka waktu (time frame), tujuan (goal), sasaran (objectives), dan rencana kerja atau aksi untuk menunaikan sasaran strategis penanganan pandemi Covid-19. Panja mengharapkan baik skenario dan langkah strategis diarahkan untuk ketahanan nasional dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan berbagai bentuk ancaman masa kini dan masa mendatang; 2) meminta BIN, BSSN, Kemhan, dan TNI untuk menyampaikan analisis integral secara komprehensif atas dampak pandemi Covid-19 dari sisi ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, ketahanan ekonomi, ketahanan penduduk, ketahanan sosial budaya, ketahanan ideologi, pertahanan dan keamanan; 3) meminta Kemhan/TNI, BIN, BSSN, Bakamla, Lemhannas, dan Wantannas untuk menyusun secara cermat kebutuhan alokasi anggaran gunaantisipasi kemungkinan adanya pandemi Covid-19 gelombang kedua, ketiga, dan berikutnya untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR juga dilakukan melalui pemberian pertimbangan atas pengangkatan/pemberhentian dan/atau pemilihan dan penetapan pejabat publik dan non-pejabat publik. Pejabat publik yang diberikan pertimbangan antara lain Calon Kapolri, Calon Hakim Agung, Calon Anggota Lembaga Sensor Film Periode Tahun 2019-2023, Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum, Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK RI Tahun 2019 (dari BPK RI), Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) Periode 2020-2023, Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia Periode 2020-2025, Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen (BPKN) Periode 2020-2023, 14 (empat belas) Calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) negara sahabat untuk RI, dan 32 (tiga puluh dua) Calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk negara sahabat.

Selain itu, DPR juga memberikan pertimbangan atas pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada beberapa atlet yang mendukung Tim Nasional dalam beberapa cabor. Dua atlet telah selesai proses pembahasan dalam pemberian pertimbangan pewarganegaraan, yaitu Peyton Alexis Whitted (atlet bola basket dari Amerika Serikat) dan Fabiano Da Rosa Beltrame (atlet sepak bola dari Brasil). Empat atlet belum diberikan pertimbangan pewarganegaraan, yaitu Brandon Vand Dorn Jawato (atlet bola basket dari Amerika Serikat), Lester Prosper (atlet bola basket dari Inggris), Kimberly Pierre Louis (atlet bola basket dari Kanada), dan Marc Anthony Klok (atlet sepak bola dari Belanda), karena beberapa atlet masih berada di negara asalnya. Ketidakhadiran secara fisik dikhawatirkan akan berpengaruh pada pengambilan proses naturalisasinya.

Ringkasan Kinerja Fungsi Pengawasan

PENGAWASAN	KINERJA
Tim Pemantau/Pengawasan	Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan Undang-Undang terkait Daerah Khusus Aceh, Papua, dan Papua Barat, serta Keistimewaan D.I.Yogyakarta dan DKI Jakarta
	Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP)



	Tim Pengawas DPR tentang Pembangunan Daerah Perbatasan
	Tim Pengawas DPR terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
	Tim Pengawas DPR terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana (termasuk di dalamnya Tim Pengawas DPR terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19)
	Tim Pengawas DPR terhadap Penyelenggaraan Haji
	Tim Penguatan Diplomasi Parlemen
	Tim Implementasi Reformasi DPR
	Tim Open Parliament Indonesia (OPI)
Panja Pengawasan	Panja Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019-2020 dan Penyelesaian Masalah Tenaga Honorer
	Panja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Tata Ruang Wilayah
	Panja Persiapan PON XX Papua Tahun 2020
	Panja Pendidikan Vokasi
	Panja Pemulihan Pariwisata
	Panja Pembelajaran Jarak Jauh
	Panja Ketahanan Nasional untuk Mengatasi Dampak Virus Corona
Pemberian Pertimbangan dan/atau Persetujuan Pejabat Publik	Calon Kapolri
	Calon Hakim Agung
	Calon Anggota Lembaga Sensor Film Periode Tahun 2019-2023
	Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum
	Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK RI Tahun 2019 (dari BPK RI)
	Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) Periode 2020-2023
	Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia Periode 2020-2025
	Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen (BPKN) Periode 2020-2023
	14 Calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) negara sahabat untuk RI
	32 Calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk negara sahabat

<p>Pemberian Pertimbangan dan/atau Persetujuan Kewarganegaraan RI</p>	<p>Dua atlet telah selesai proses pembahasan dalam pemberian pertimbangan pewarganegaraan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peyton Alexis • Fabiano Da Rosa Beltrame
	<p>Empat atlet dalam proses pembahasan dalam pemberian pertimbangan pewarganegaraan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brandon Van Dorn Jawato • Lester Prosper • Kimberly Pierre Louis • Marc Anthony Klok



E. DIPLOMASI PARLEMEN

Sebagaimana dinyatakan dalam UU MD3 Pasal 69 ayat (2) bahwa ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini artinya, DPR memiliki peran diplomasi untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri RI, yaitu ikut memperjuangkan kepentingan nasional di fora internasional.

Peran diplomasi DPR tersebut dilakukan melalui kehadiran dan partisipasi delegasi DPR pada sidang antarpallemen di tingkat regional dan global, dan juga di fora internasional lainnya, untuk membahas dan mencari solusi atas berbagai isu yang menjadi perhatian masyarakat internasional, dan juga isu yang berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia. Peran diplomasi DPR juga dilakukan secara bilateral, terutama untuk mendukung upaya penguatan hubungan dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan negara sahabat.

DPR periode keanggotaan 2019-2024 juga telah melakukan peran diplomasi. Hal tersebut dilakukan, antara lain, dengan menghadiri Sidang Umum *Inter-Parliamentary Union* (IPU) di Beograd, Serbia, Oktober 2019; *G20 Parliamentary Speakers' Summit* di Tokyo, Jepang, November 2019; Sidang Pleno *Asian Parliamentary Assembly* (APA) di Antalya, Turki, Desember 2019; *Global Organisation of Parliamentarians Against Corruption* (GOPAC) di Doha, Qatar, Desember 2019; *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF) di Canberra, Australia, Januari 2020; *Parliamentary Union of the OIC Member States* (PUIC) *Conference* di Ouagadougou, Burkina Faso, Januari 2020; dan *Annual Parliamentary Hearing at the United Nations* di New York, Amerika Serikat, Februari 2020.

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan terbesar bagi DPR untuk melaksanakan fungsi diplomasinya, namun demikian hal itu tidak menghalangi DPR untuk tetap melaksanakan diplomasi parlemen walaupun kegiatannya dilaksanakan secara virtual. Kegiatan diplomasi parlemen yang dilaksanakan secara virtual tersebut, antara lain kegiatan Webinar BKSAP DPR RI pada tanggal 21 April 2020 yang mengambil tema "Peran Parlemen dalam Kerja Sama Internasional untuk Penanggulangan Wabah COVID-19", yang dihadiri oleh peserta dari berbagai negara di kawasan Asia-Pasifik, termasuk perwakilan dari WHO dan UNESCAP. Sementara itu, melalui forum tahunan *AIPA-ASEAN Leader's Interface*, yang juga dilakukan secara virtual pada tanggal 26 Juni 2020, Ketua DPR menegaskan kembali peran AIPA sebagai mitra ASEAN dalam mencapai tujuan pembentukan Komunitas ASEAN. Di forum ini, yang juga membahas isu-isu keamanan dan stabilitas kawasan, serta ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, Ketua DPR menegaskan pentingnya semangat gotong royong dan sinergi di antara negara ASEAN, terutama di masa pandemi Covid-19. Diplomasi parlemen secara virtual juga dilakukan oleh DPR dengan menghadiri seminar atau pertemuan internasional secara daring (online) untuk merespons berbagai isu yang menjadi perhatian masyarakat internasional dan ada keterkaitannya dengan kepentingan nasional.

Isu-isu internasional yang menjadi perhatian DPR pada Tahun Sidang 2019-2020, di antaranya adalah:

1. Perdamaian Timur Tengah

Perdamaian Timur Tengah, khususnya isu Palestina tetap menjadi perhatian DPR. Terlebih situasi Palestina terus memburuk, dikarenakan adanya pengakuan Amerika Serikat atas pemukiman ilegal Israel, dan terutama setelah ada rencana terbaru dari Israel untuk menganeksasi sekitar 30 persen wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan milik Palestina. Terkait dengan rencana aneksasi Israel, DPR berhasil menggalang pernyataan bersama Anggota Parlemen berbagai negara guna menentang dan menolak keras aneksasi Israel terhadap wilayah Palestina. Pernyataan bersama tersebut mendapat dukungan lebih dari 200 anggota parlemen dari 34 negara dan diluncurkan bertepatan dengan Hari Parlemen Internasional yang jatuh pada tanggal 30 Juni 2020. Prakarsa DPR tersebut merefleksikan kepemimpinan parlemen Indonesia dalam menggalang dukungan parlemen secara global bagi perjuangan Palestina. DPR juga menyelenggarakan Webinar untuk menentang rencana aneksasi Israel atas wilayah Palestina dan terus menyuarkan upaya-upaya diplomasi parlemen bagi kemerdekaan Palestina, dan menjadi motor untuk konsolidasi dengan berbagai stakeholders di dalam negeri agar dukungan bagi perjuangan Palestina terkonsolidasi dalam satu bingkai yang utuh, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina, DPR siap mendukung diplomasi internasional dan regional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian komprehensif, adil, dan abadi di Timur Tengah berdasarkan resolusi PBB yang relevan dan parameter lain yang disepakati secara internasional.

2. Ketegangan di Laut China Selatan

Ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan (LCS), yang disebabkan oleh saling reaksi antara militer China dan AS, tidak luput dari perhatian DPR. Tidak menutup kemungkinan, pecah konflik yang melibatkan China dan AS terjadi di kawasan perairan yang sedang dipersengketakan oleh China dan sejumlah negara ASEAN itu. DPR, melalui forum antarpaulen (khususnya AIPA), dan juga melalui fungsi pengawasannya di Komisi I, berpandangan bahwa ketegangan yang kerap terjadi di LCS tidak boleh dibiarkan begitu saja oleh ASEAN, yang sebagian anggotanya bersengketa dengan China di LCS. ASEAN perlu meningkatkan kekuatan diplomasinya guna mencegah terjadinya konflik di LCS, dan pada saat yang bersamaan, semua negara perlu didorong untuk berkontribusi dalam mempertahankan perdamaian dan stabilitas di LCS. Khusus Indonesia, yang memiliki perbatasan langsung dengan LCS, dan beberapa kali terjadi insiden kapal-kapal nelayan dengan kawalan coast-guard China masuk ke Laut Natuna Utara, perlu mengingatkan China untuk mematuhi ketentuan UNCLOS (Konvensi PBB tentang Hukum Laut) 1982.

3. Kerja Sama Internasional Penanggulangan Covid-19

Wabah Covid-19 yang terus meluas menjadi keprihatinan dan perhatian DPR. PWabah Covid-19 yang terus meluas menjadi keprihatinan dan perhatian DPR. Penyebarannya yang tidak mengenal batas negara menuntut kerja sama internasional untuk menanggulangnya. Untuk itu lah, melalui Webinar dengan tema “Peran Parlemen dalam Kerja Sama Internasional untuk Penanggulangan Wabah COVID-19”, yang diselenggarakan pada 21 April 2020 dan diikuti oleh perwakilan negara sahabat, termasuk perwakilan WHO, DPR menegaskan pentingnya kerja sama internasional dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

Peran parlemen di panggung internasional menjadi hal yang signifikan dalam memperkuat kontak dan komunikasi bilateral dan multilateral dalam bekerja sama melakukan penanganan dampak virus Corona yang telah menyerang berbagai sektor, baik kesehatan maupun ekonomi dan sosial budaya. Sementara itu, dalam *virtual meeting* yang diinisiasi oleh IPU bersama WHO dan UNDRR pada 28 April 2020, DPR mengemukakan bahwa pandemi Covid-19 juga harus dilihat sebagai kesempatan untuk membangun kembali tata kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, dan membawa parlemen ke garis depan. Parlemen harus dapat bertindak dan mengambil keputusan untuk kepentingan rakyatnya selama krisis.

4. **Memerangi Kejahatan Transnasional (Ancaman Narkoba)**

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius bagi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, DPR pun menaruh keprihatinan dan perhatian besar pada persoalan ini. Keprihatinan DPR tersebut diungkapkan dalam sidang AIPA *Advisory Council on Dangerous of Drugs* (AIPACODD) yang diselenggarakan secara virtual pada 29 Juni 2020. Di forum ini, DPR berhasil memperjuangkan tiga usulan pada draf resolusi yang akan diadopsi menjadi Resolusi AIPACODD tahun ini. Usulan DPR terfokus pada tiga isu. *Pertama*, perlunya memperkuat penggunaan teknologi berbentuk aplikasi untuk mendukung pengendalian peredaran narkoba dalam rangka pemberantasan narkoba secara menyeluruh dan seimbang. *Kedua*, mendorong Parlemen anggota AIPA untuk memformulasikan undang-undang yang lebih ketat dalam mengawasi peredaran prekursor, laboratorium ilegal, pengiriman narkoba, serta pencucian uang hasil perdagangan narkoba. *Ketiga*, mendorong negara-negara anggota ASEAN menerapkan kebijakan untuk mengatasi dampak sosio-ekonomi dari pandemi Covid-19, mengingat bahwa menurunnya ekonomi merupakan salah satu kondisi yang dapat memicu penyalahgunaan narkoba lebih luas.

5. **Krisis Kemanusiaan Rohingya**

Krisis kemanusiaan yang dialami etnis minoritas Rohingya di Myanmar masih menjadi perhatian DPR. Sekitar 700 ribu orang, setengah di antaranya anak-anak, terusir dari Rakhine State, Myanmar sejak Agustus 2017 dan menghuni kamp pengungsi Kutupalong dan sekitar Cox's Bazar, Bangladesh. Perhatian dan keprihatinan DPR atas isu Rohingya tersebut, antara lain diangkat dalam Sidang APPF ke-28 di Canberra, Australia, Januari 2020. Di forum ini, DPR RI mengajukan draf resolusi (didukung Malaysia dan Kanada) mengenai penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar. Melalui resolusi ini, Indonesia mendorong pemulangan kembali pengungsi Myanmar ke daerah asal. Dalam proses pengembalian tersebut, Pemerintah Myanmar dan pihak terkait harus menjamin keamanan para pengungsi. Indonesia juga mendorong Pemerintah Myanmar untuk menuju solusi yang inklusif dan bermartabat bagi para pengungsi, termasuk di antaranya adalah penyelesaian status kewarganegaraan Rohingya. Selanjutnya, Indonesia mendorong pihak-pihak yang melakukan kejahatan terhadap warga etnis minoritas Rohingya untuk diminta pertanggungjawaban sesuai hukum internasional yang berlaku. Setelah melalui perdebatan panjang, terutama karena mendapat penentangan keras dari China, Laos, dan Thailand, resolusi usulan Indonesia ini dapat diadopsi dan menjadi resolusi penting di bidang politik dan keamanan.

6. Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

Memberdayakan perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender juga menjadi isu penting yang mendapatkan perhatian DPR. Ketua DPR dalam Sidang APPF ke-28 di Canberra, Australia, Januari 2020, menyampaikan bahwa mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan tidak hanya pemenuhan tujuan SDGs yang ke-5. Prinsip-prinsip kesetaraan gender merupakan bagian integral dari tujuan, target, dan indikator yang tertanam dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan 17 target SDGs. Implementasi kesetaraan gender di seluruh SDGs membutuhkan kemauan politik yang kuat dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan sektor publik dan swasta. Dikemukakan juga oleh Ketua DPR bahwa Anggota Parlemen memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pemerintah untuk mencapai apa yang telah ditetapkan dalam SDGs, antara lain melalui: perumusan kebijakan dan pembuatan regulasi pembangunan yang partisipatif dan inklusif; mendukung dan memastikan implementasi dan penegakan hukum dan kebijakan yang lebih baik; tindakan non-legislatif seperti pemantauan, peningkatan kesadaran dan dukungan untuk inisiatif-inisiatif di tingkat nasional maupun akar rumput; menjadi bagian dari international network yang bekerja untuk mempromosikan kesetaraan gender.

7. Pendidikan sebagai Kunci Pembangunan Berkelanjutan

Diplomasi DPR juga memberi perhatian pada isu pendidikan sebagai prasyarat yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Isu pentingnya pendidikan ini diangkat oleh DPR pada Sidang Annual Parliamentary Hearing at the United Nations, di New York, AS, Februari 2020, yang mengambil tema *“Education as a key to peace and sustainable development: Toward the implementation of SDGs 4”*. Di forum ini, DPR menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai salah satu wujud keadilan sosial, yang akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Pendidikan akan menyelamatkan generasi muda dari kemiskinan, dan memutus mata rantai kemiskinan di masa mendatang. Pendidikan tidak hanya mengenai proses belajar dan memperoleh pengetahuan, tetapi juga pembangunan karakter. Dikemukakan juga oleh DPR, bahwa di tengah tantangan kerusakan alam saat ini, pilihan strategis adalah dengan mengedepankan pendidikan sains dan teknologi secara simultan dan berkelanjutan, serta pengendalian pertumbuhan penduduk untuk memulihkan lapisan bumi dan kehidupan planet bumi. Bagi bangsa Indonesia, revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi harus mewujudkan nilai Pancasila yang digali dari nilai-nilai kehidupan di bumi untuk membangun perdamaian dunia dan pelestarian ekosistem global bagi generasi masa depan.

8. Isu Lingkungan

Isu lingkungan juga menjadi perhatian DPR, terutama terkait dengan perubahan iklim, dan masalah pengelolaan sampah rumah tangga dan medis. Terkait dengan perubahan iklim, hal tersebut diangkat oleh DPR ketika menghadiri Sidang Asia-Pacific Parliamentarian’s Conference on Environment and Development (APPCED) ke-19 di Seoul, Korea Selatan, bulan Desember 2019. Di forum ini, DPR menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mengimplementasikan Perjanjian Paris sebagai upaya global untuk mengurangi emisi dan adaptasi, melestarikan laut dan hutan, meningkatkan pengembangan

energi terbarukan, dan peran masyarakat dalam mengendalikan perubahan iklim. Masih terkait dengan isu lingkungan, DPR dalam forum diskusi bersama secara virtual antara AIPA dan ERIA (*Economic Research Institute for ASEAN*), menegaskan pentingnya pengelolaan sampah kota, khususnya sampah medis untuk diperhatikan sungguh-sungguh, terutama sebagai dampak dari situasi pandemi Covid-19. Merespons situasi ini, AIPA dan ERIA menyusun draf resolusi terkait persoalan tersebut untuk diajukan pada Sidang Umum ke-41 AIPA yang akan dilaksanakan secara virtual pada bulan September 2020 di Hanoi, Viet Nam.

Diplomasi parlemen juga dilakukan oleh DPR secara bilateral, terutama melalui kegiatan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Negara Sahabat. DPR periode keanggotaan 2019-2024 telah meresmikan pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral dengan 102 Parlemen Negara Sahabat di berbagai kawasan dunia (Lampiran 3).

Diplomasi parlemen juga dilakukan oleh DPR secara bilateral, terutama melalui kegiatan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Negara Sahabat. DPR periode keanggotaan 2019-2024 telah meresmikan pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral dengan 102 Parlemen Negara Sahabat di berbagai kawasan dunia (Lampiran 3).

Diplomasi parlemen secara bilateral dilakukan oleh DPR melalui pertemuan dengan delegasi parlemen negara sahabat di sela-sela sidang internasional, dan juga melalui kunjungan kerja perorangan Anggota DPR ke luar negeri dengan membawa misi dan bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara sahabat. Pertemuan dengan duta besar negara sahabat, dan tamu luar negeri lainnya yang berkunjung ke DPR, juga menjadi bagian dari pelaksanaan diplomasi parlemen secara bilateral, karena selain dimanfaatkan oleh DPR untuk membicarakan penguatan kerja sama bilateral, juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama dan ada kaitannya dengan kepentingan nasional Indonesia.

Sebelum pandemi Covid-19, beberapa penerimaan tamu oleh DPR dalam Tahun Sidang 2019–2020 di antaranya adalah: Ketua Parlemen Singapura, Parlemen Selandia Baru, Civil Society Perempuan Afghanistan, Parlemen Perancis, Parlemen Republik Rakyat China, Wakil Menteri Transportasi Malaysia, PUSPAHANAS Malaysia, Wakil Ketua Parlemen Hungaria, Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Perlindungan Anak, dan Delegasi dari Partai Buruh Australia.

Pertemuan dengan duta besar negara sahabat baik secara langsung maupun virtual dalam Tahun Sidang 2019-2020, di antaranya adalah: Duta Besar Ukraina, Duta Besar Bulgaria, Duta Besar Korea Selatan, Duta Besar Iran, Duta Besar Ethiopia, Pelaksana Duta Besar Australia, Duta Besar Ekuador, Duta Besar Slowakia, Duta Besar Uni Eropa, Duta Besar Palestina, Duta Besar Belarusia, Duta Besar Peru, Duta Besar India, Duta Besar Portugal, dan Duta Besar Azerbaijan.

Dalam pertemuan dengan duta besar negara sahabat tersebut dibicarakan upaya penguatan kerja sama bilateral dan juga isu-isu strategis yang menjadi perhatian bersama. Hal tersebut juga dilakukan dalam pertemuan virtual dengan Anggota Kongres AS, Congressman Ted Yoho (Partai Republik) dan Congressman Ami Bera (Partai Demokrat).

Ringkasan Kinerja Peran Diplomasi

KEGIATAN	KETERANGAN
Menghadiri Sidang antarParlemen	<i>Inter-Parliamentary Union (Serbia)</i>
	<i>G20 Parliamentary Speakers' Summit (Jepang)</i>
	<i>Asian Parliamentary Assembly (Turki)</i>
	<i>Global Conference of Parliamentarians Against Corruption (Qatar)</i>
	<i>Asia Pasific Parliamentary Forum (Australia)</i>
	<i>Parliamentary Union of the OIC Member States Conference (Burkina Faso)</i>
	<i>Annual Parliamentary Hearing at the United Nations (Amerika Serikat)</i>
	<i>AIPA-ASEAN Leader's Interface Meeting (Vietnam)</i>
Pertemuan Bilateral	Pertemuan dengan Anggota Parlemen Negara Sahabat
	Pertemuan dengan Duta Besar Negara Sahabat dan Tamu luar negeri yang berkunjung ke DPR
Penguatan kerja sama bilateral	DPR membentuk GKSBB dengan 102 Parlemen Negara Sahabat.
Diplomasi Parlemen masa Pademi Covid-19 secara Virtual	Webinar DPR RI "Peran Parlemen dalam Kerja Sama Internasional untuk Penanggulangan Wabah Covid-19"
	<i>Virtual meeting</i> yang diinisiasi oleh IPU-WHO
	Partisipasi Ketua DPR RI pada Forum Tahunan AIPA-ASEAN <i>Leader's Interface</i>
	Partisipasi Delegasi DPR RI pada sidang AIPA <i>Advisory Council on Dangerous of Drugs</i>
	Webinar DPR RI dengan tema "Melawan Aneksasi Israel atas Wilayah Palestina"
	<i>AIPA-ERIA Joint Dialogue on Waste Management in the Context of Covid-19 Pandemic</i>
	<i>Virtual Conference</i> GKSBB DPR RI – Parlemen Amerika Serikat dengan Anggota Kongres AS.







F. PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945

Penanganan perkara pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945, merupakan tugas dari alat kelengkapan DPR yang membahas RUU dengan melibatkan Komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan, yang juga sekaligus bertindak selaku kuasa dari DPR. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 86 ayat (1) huruf h UU MD3. Lebih lanjut kewenangan tersebut juga diatur dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf j serta huruf k Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020.

Dalam pelaksanaan penanganan perkara pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945, telah dibentuk Tim Kuasa DPR untuk mewakili DPR dalam memberikan keterangan atas pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. Jumlah keterangan DPR yang telah disusun sepanjang Tahun Sidang 2019-2020, terhitung sejak 1 Oktober 2019 sampai dengan 13 Agustus 2020, adalah 37 (tiga puluh tujuh) konsep keterangan DPR atas 22 (dua puluh dua) UU yang dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi. Adapun dari konsep keterangan tersebut, 28 (dua puluh delapan) konsep keterangan DPR telah disidangkan di Mahkamah Konstitusi dan dijadikan bahan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mana 17 (tujuh belas) di antaranya dibacakan secara langsung oleh Tim Kuasa dalam persidangan pengujian UU terhadap UUD Tahun 1945. Pada masa sidang tersebut, terdapat 58 (lima puluh delapan) perkara pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan rincian 3 (tiga) putusan menyatakan dikabulkan, 23 (dua puluh tiga) putusan menyatakan menolak, 25 (dua puluh lima) putusan menyatakan tidak dapat diterima, 1 (satu) putusan menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang, dan 6 (enam) putusan menyatakan mengabulkan penarikan kembali permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh Pemohon (Lampiran 4). Komposisi putusan tersebut dapat dilihat pada Diagram 1.





Diagram 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Jenis Putusan

Berdasarkan tahun perkara, 58 (lima puluh delapan) putusan tersebut terdiri atas 3 (tiga) putusan perkara yang teregistrasi tahun 2018, 38 (tiga puluh delapan) putusan perkara yang teregistrasi tahun 2019, dan 17 (tujuh belas) putusan perkara yang teregistrasi tahun 2020. Putusan berdasarkan tahun registrasi tersebut tergambar dalam Grafik 1.



Grafik 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Tahun Registrasi

Keterangan DPR dalam uji materi UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 memiliki peranan yang sangat penting, yaitu untuk mengetahui dinamika pembahasan UU dan mengetahui latar belakang serta makna dari materi muatan yang terkandung dalam pasal, ayat, bab, bagian atau paragraf yang sedang diuji materi sehingga didapatkan makna pembentukan UU secara komprehensif.

Ringkasan Penanganan Perkara Pengujian UU terhadap UUD

KEGIATAN	KETERANGAN
Perkara pengujian UU terhadap UUD yang telah diputus	58 Perkara
Perkara dikabulkan	3 Perkara
Perkara ditolak	23 Perkara
Perkara tidak dapat diterima	25 Perkara
Perkara bukan kewenangan MK	1 Perkara
Penetapan Penarikan kembali permohonan pengujian	6 Perkara

G. PENGUATAN KELEMBAGAAN DPR

1. Kebijakan Kerumahtanggaan dan Anggaran DPR

DPR Periode 2019–2024 pada Tahun Sidang I 2019-2020 ini berusaha untuk melanjutkan upaya penguatan kinerja DPR. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyusun agenda perencanaan program dan kegiatan lima tahunan yang dituangkan dalam sebuah dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPR 2020-2024. Dokumen ini disusun oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR sebagai Alat Kelengkapan DPR yang memiliki tugas menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR, salah satunya menyusun Renstra.

Untuk memastikan bahwa Renstra DPR 2020-2024 dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dengan Renstra DPR sebelumnya maka penyusunan Renstra DPR 2020-2024 oleh BURT dimulai dengan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Renstra DPR 2015-2019. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian target yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diperoleh informasi bahwa beberapa target strategis belum dapat dicapai, seperti: (1) Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang telah dituangkan dalam Peraturan DPR Nomor 4 Tahun 2015; (2) Manajemen Keparleman yang mandiri, meliputi pengelolaan anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, serta sarana dan prasarana pendukung; dan (3) Implementasi pengamanan terpadu lingkungan kompleks parlemen. Belum tercapainya target strategis dalam Renstra DPR 2015-2019 karena keberhasilannya membutuhkan dukungan pihak luar kelembagaan DPR. Untuk itu, DPR periode 2019-2024 memandang perlu bahwa target strategis yang belum dapat dicapai tersebut harus masuk dalam target strategis Renstra DPR 2020-2024.

Selanjutnya BURT DPR 2020-2024 pada awal tahun 2020 berhasil menyusun Renstra DPR 2020-2024 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Adapun Visi kelembagaan yang ingin dicapai dalam Renstra DPR 2020-2024 yaitu “Menjadi Lembaga Perwakilan yang Modern, Terbuka, Aspiratif, dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi untuk Mewujudkan Tujuan Bernegara”. Renstra DPR 2020-2024 ini telah disetujui dalam Rapat BURT dan akan disampaikan dalam Rapat Pimpinan DPR pada masa persidangan mendatang.

Untuk kebijakan kerumahtanggaan DPR, BURT juga telah menyelesaikan penyusunan dokumen Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran (AKUPA) Tahun 2021. AKUPA Tahun 2021 ini merupakan penjabaran kebijakan tahunan DPR yang akan menjadi dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021. Isi AKUPA 2021 merupakan pedoman untuk memberikan batasan rencana kegiatan dan komponen pendukung kegiatan yang dapat dipergunakan Anggota DPR baik secara perorangan atau berkelompok. Hal ini dilakukan untuk menjaga rasionalitas pengusulan kegiatan dan anggaran serta sebagai upaya untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan anggaran. AKUPA tahun 2021 disusun berdasarkan sasaran strategis dalam Renstra DPR Tahun 2020-2024.

Berkaitan dengan AKUPA ini, BURT juga pada awal tahun 2020 melakukan perubahan atas dokumen AKUPA Tahun 2020. Perubahan ini dilakukan untuk mengantisipasi pengalokasian kegiatan dan anggaran yang disebabkan adanya pergantian keanggotaan DPR Periode 2019-2024 dimana terdapat penambahan, yaitu jumlah Anggota DPR menjadi 575 orang. Penambahan jumlah Anggota DPR ini berpengaruh pada komposisi keanggotaan Alat Kelengkapan DPR dan jumlah Fraksi menjadi 9 Fraksi. Selain itu terdapat usulan dari Anggota Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II terkait kunjungan kerja ke Dapil. Dan terakhir, melalui perubahan AKUPA Tahun 2020 ini DPR berusaha untuk memberikan ruang gerak kepada Anggota DPR untuk dapat lebih intensif melakukan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan tanggung jawab Anggota DPR sebagai wakil rakyat dan memberikan ruang lebih luas kepada konstituen untuk menyampaikan aspirasinya di daerah pemilihan.

Di bidang anggaran, pada Desember 2019, BURT melakukan konsultasi dengan Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan untuk membahas Anggaran DPR Tahun 2020 berdasarkan Alokasi Anggaran sebesar Rp5.118.911.439.000,00 (lima triliun seratus delapan belas miliar sembilan ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya, BURT dibantu Setjen DPR membuat perhitungan lebih detail dalam rangka melakukan realokasi anggaran sesuai prioritas kegiatan DPR dalam melaksanakan fungsi. Disamping itu, untuk mendukung pemerintah dalam menangani dampak pandemi Covid-19, pada bulan April sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, BURT menyetujui pemotongan Anggaran DPR Tahun 2020 sebesar Rp220.911.659.000,00 (dua ratus dua puluh miliar sembilan ratus sebelas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Anggaran DPR Tahun 2021, BURT meminta kepada Sekjen segera menghitung kembali Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR Tahun Anggaran 2021 berdasarkan usulan anggaran sesuai masukan dari Pimpinan dan Anggota BURT. Hal ini perlu dilakukan mengingat RKA DPR Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Pagu Indikatif Anggaran Tahun 2021 DPR hanya memperoleh sebesar Rp5.145.946.437.000,00 (lima triliun seratus empat puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Di bidang pengawasan, pada tahun sidang ini, BURT terus melakukan pengawasan atas realisasi pelaksanaan anggaran triwulan III dan triwulan IV Tahun 2019 dan triwulan I Tahun 2020 (Tabel 3). Pengawasan atas realisasi pelaksanaan anggaran berdasarkan triwulanan ini dilakukan sebagai tugas BURT untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan Setjen DPR sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat sasaran atas setiap penggunaannya.

Tabel 3. Realisasi Pelaksanaan Anggaran DPR Triwulan III dan IV TA 2019 dan Triwulan I TA 2020

Tahun	Triwulan	Realisasi Anggaran	Persentase
TA 2019	Triwulan III	Rp3.523.899.052.522,00	61,40%
	Triwulan IV	Rp4.786.393.290.917,00	89,64%
TA 2020	Triwulan I	Rp1.099.589.150.489,00	21,48%

Sumber: Laporan Kinerja BURT Tahun 2019-2020

Merespons realisasi pelaksanaan anggaran triwulan I Tahun 2020, BURT meminta Setjen DPR untuk dapat melakukan refocusing dan realokasi anggaran DPR, dan semua AKD diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja realisasi anggarannya agar lebih baik dari tahun sebelumnya.

Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Anggota DPR beserta keluarganya merupakan aspek penting dan harus dikelola sebaik mungkin guna mendukung kinerja. Berdasarkan hasil pengawasan selama satu periode keanggotaan DPR, pelaksanaan program jaminan pemeliharaan kesehatan tersebut ternyata masih banyak ditemui berbagai masalah di lapangan. Salah satu permasalahan yang sering kali muncul adalah proses administrasi saat berobat yang kurang ditangani secara baik oleh rumah sakit provider. Kondisi ini berimplikasi kepada terganggunya proses pengobatan. Dalam beberapa kasus di beberapa rumah sakit provider masih belum memenuhi standar layanan yang baku termasuk mengenai pemutakhiran database peserta yang dimiliki rumah sakit provider. Selain itu, standar kamar untuk rawat inap yang diterima peserta juga berbeda-beda. Mencermati berbagai permasalahan tersebut dan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, maka BURT melakukan pengawasan pelaksanaan program jaminan pemeliharaan kesehatan ini. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah berkunjung secara langsung ke rumah sakit provider guna memastikan bahwa layanan jaminan pemeliharaan kesehatan untuk Anggota DPR beserta keluarganya telah memenuhi standar sesuai ketentuan.

Sejak pandemi Covid-19 telah masuk ke wilayah Indonesia dan berdampak pada perubahan pola interaksi sosial masyarakat seperti; penggunaan masker, kebiasaan mencuci tangan, serta pengaturan mengenai pembatasan jarak fisik (physical distancing) bagi masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan baru ini pada akhirnya mendorong terwujudnya kebijakan tatanan normal baru (new normal) di Indonesia. Implementasi 'new normal' ini pada dasarnya adalah mengatur ketentuan pelaksanaan protokol Covid-19 di seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah pelaksanaan protokol Covid-19 bagi Anggota DPR pada saat berada di bandara untuk melakukan kegiatan kunjungan kerja. Untuk itu, BURT melakukan pengawasan dengan meninjau pelaksanaan protokol Covid-19 bagi Anggota DPR saat di bandara. Peninjauan ini meliputi pelayanan fasilitas pengaturan pada saat keberangkatan maupun kedatangan dari perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPR yang memiliki hak protokoler sebagai pejabat negara.

2. Implementasi Reformasi DPR RI

Tim Implementasi Reformasi DPR dibentuk di awal periode keanggotaan DPR 2014-2019. Dalam perjalanan tugasnya, tim terus menjaga komitmen mengawal dan menuntaskan reformasi DPR melalui pelaksanaan rekomendasi yang tertuang dalam Blue Print. Hal utama yang menjadi perhatian tim di periode ini yaitu mendorong terwujudnya DPR sebagai Parlemen Modern, yang bermakna keterbukaan dan kecepatan dalam menjalankan fungsi representasi rakyat. Semakin terbuka proses politik dan informasi mengalir dari parlemen kepada masyarakat, maka semakin modern parlemen.

Keinginan untuk mewujudkan parlemen modern dituangkan dalam sebuah visi "Mewujudkan DPR RI yang Maju, Terbuka, dan Responsif" yang diterjemahkan dalam beberapa misi, yaitu: 1) Mewujudkan Penyelenggaraan Fungsi DPR (Legislatif, Anggaran, dan Pengawasan) yang efektif dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan, kemajuan, dan kebudayaan Nasional;

2) Mewujudkan sistem dukungan penyelenggaraan Fungsi DPR yang modern; 3) Mewujudkan komunikasi yang efektif dalam menyampaikan kinerja DPR; dan 4) Mewujudkan lingkungan kerja DPR yang berwibawa, aman, ramah dan nyaman. Pada akhirnya, melalui usaha untuk mencapai visi dan menjalankannya melalui 4 misi tersebut, diharapkan DPR kedepan akan memiliki citra yang positif, mencapai target legislasi, politik hukum yang substantive, responsif atas pelanggaran kode etik, tindak lanjut hasil pengawasan yang efektif, tindak lanjut aspirasi masyarakat yang efektif, komunikasi publik yang sistematis dan edukatif, memiliki sistem database komprehensif, tata kelola lingkungan kerja yang nyaman dan berwibawa, serta akses publik tertata dan nyaman.

Upaya DPR dalam melakukan reformasi secara kelembagaan untuk mewujudkan parlemen modern semata mata bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja DPR sebagai lembaga perwakilan dan memberikan akses informasi yang lebih luas kepada publik atas kerja DPR. Reformasi DPR dititikberatkan pada agenda kerja: Pertama, penguatan fungsi legisikasi, anggaran dan pengawasan yang lebih efektif. Sasaran yang ingin dicapai dari agenda kerja ini adalah 1) membentuk UU yang strategis; 2) mensosialisasikan UU APBN hasil Pembahasan DPR dan Pemerintah; dan 3) mengoptimalkan kunjungan kerja dan tindak lanjut hasil pengawasan secara efektif. Kedua, revitalisasi sistem pendukung kerja DPR. Sasaran yang ingin dicapai dari agenda kerja ini adalah 1) membangun sistem kerja berbasis teknologi dan database yang terintegrasi; 2) memperkuat kualitas SDM Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPR; dan 3) meningkatkan strategi komunikasi kinerja DPR RI. Ketiga, penataan lingkungan kerja DPR. Sasaran yang ingin dicapai dari agenda kerja ini adalah 1) membangun lingkungan kerja yang kondusif; 2) meningkatkan lingkungan kerja yang berwibawa; dan 3) menata pengamanan yang ramah. Adapun rincian agenda kerja secara lebih detail dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Rincian Agenda Kerja dan Sasaran Reformasi DPR

AGENDA	RINCIAN	SASARAN
Penguatan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang lebih efektif	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Politik Hukum legislasi (Prioritas RUU untuk Prolegnas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar RUU Prioritas • Kejelasan Kriteria • UU Omnibus
	<ul style="list-style-type: none"> • Penajaman aktivitas dalam pembahasan & penyusunan RUU (Kunker LN) 	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas kegiatan Pembahasan (Rapat, Ahli, Study Banding)
	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Sosialisasi APBN hasil Pembahasan oleh DPR RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi APBN hasil pembahasan kepada Konstituen
	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun system monev hasil pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut hasil pengawasan • Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan Kunker dalam Negeri untuk Fungsi Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyerapan Aspirasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas SDM TA AKD 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kualifikasi tertentu

Revitalisasi sumber pendukung kerja DPR	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan dukungan system teknologi untuk kinerja fungsi DPR 	<ul style="list-style-type: none"> Database komprehensif Sistem Monev Pengawasan Integrasi data Komisi (Lapsing; Data K/L) Sistem Monev Absensi
	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat strategi komunikasi publik 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Kinerja DPR
	<ul style="list-style-type: none"> Penataan tampilan yang menghadirkan aura Megah, Historis, elemen budaya yang modern dll. 	<ul style="list-style-type: none"> Suasana yang kondusif
Penataan lingkungan kerja DPR	<ul style="list-style-type: none"> Membagi ruang publik dan ruang aktivitas anggota 	<ul style="list-style-type: none"> Lingkungan kerja yang kondusif
	<ul style="list-style-type: none"> Penataan system pengamanan berbasis Teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Pengamanan yang solid
	<ul style="list-style-type: none"> Penataan akses publik di lingkungan DPR 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan ruang publik

Untuk menyempurnakan Blue Print, Tim selanjutnya telah melakukan seminar dengan mengundang pakar-pakar, guna memberikan masukan mengenai penguatan sistem pendukung dan kemungkinan pembentukan pegawai parlemen, kemandirian anggaran dan pembangunan sarana prasarana DPR, serta penguatan kelembagaan DPR melalui paket undang-undang lembaga keparlemenan. Paket undang-undang lembaga keparlemenan bertujuan untuk membuat parlemen modern, yang semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Lembaga Perwakilan. Pembentukan sejumlah regulasi dalam bentuk undang-undang ini penting agar masing-masing lembaga keparlemenan memiliki pengaturannya masing-masing yang secara terperinci dan komprehensif sesuai dengan amanat konstitusi.

Penyempurnaan Blue Print juga dilakukan terhadap pengembangan dan penguatan perpustakaan dan pembentukan sekolah parlemen dengan melakukan pengembangan bertahap Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) menjadi Badan Diklat dan perubahan terakhir menjadi Sekolah Parlemen. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan para anggota dewan berikut tenaga pendukungnya (unsur Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR, dan Tenaga Ahli serta Staf Administrasi Anggota Dewan).

Untuk menjaga kesinambungan kerja DPR saat itu, Blue Print Implementasi Reformasi DPR pada Ulang Tahun DPR tahun 2019 telah diterima oleh DPR periode 2019-2024 untuk diteruskan, disempurnakan, dan dipercepat pelaksanaannya. Beberapa permasalahan strategis menjadi perhatian tim pada periode ini di antaranya bagaimana cara meningkatkan output dan penguatan terhadap DPR yang dilakukan dengan cara: peningkatan IT, penguatan sistem pendukung, optimalisasi sarana prasarana, integrasi antarparlemen (MPR, DPR, dan DPD), penguatan SDM (termasuk sekretariat), pemutakhiran website DPR dimana pada saat ini terdapat 95 (sembilan puluh lima) aplikasi yang ada di DPR, dan pemanfaatan fasilitas sehingga semua AKD memiliki standar yang sama.

Hal lain yang juga mendapatkan perhatian anggota tim di antaranya yaitu:

- 1) Melaksanakan harapan publik yang diinginkan oleh masyarakat terhadap DPR seperti memaksimalkan fungsi panggung/alun-alun demokrasi.
- 2) Membangun konten yang menarik seperti membuat video digital pendek mengenai apa yang dilakukan DPR, yang semata-mata dilakukan untuk kepentingan rakyat. Video pendek ini harus disebarluaskan ke seluruh penjuru Indonesia.
- 3) Peningkatan kualitas sarana prasarana ruang kerja Anggota Dewan, tanpa harus melawan arus publik untuk membangun gedung baru,
- 4) Mempermudah akses data dan informasi (peraturan perundang-undangan) yang dibutuhkan masyarakat maupun bagi Anggota Dewan.
- 5) Penataan lingkungan parlemen dengan membagi antara ranah publik (public services) dan ranah internal (internal services) serta menentukan sarana penunjangnya.
- 6) Pusat legislasi yang terintegrasi, baik terkait peraturan perundang-undangan maupun risalah rapat. Sehingga dapat diakses secara mudah baik oleh anggota DPR maupun masyarakat secara luas.
- 7) Publikasi yang merata terhadap seluruh anggota DPR, hal ini karena adanya tumpang tindih dalam pemberitaan dan publikasi serta tidak semua anggota di informasikan setara di media.
- 8) Meningkatkan kinerja Dewan agar dapat merubah citra DPR menjadi baik. DPR harus bekerja untuk kepentingan rakyat, agar DPR bisa dipercaya oleh rakyat.
- 9) Peningkatan kompetensi atau kepakaran dari TA AKD juga perlu diperhatikan agar bisa memberikan bahan rapat secara berkualitas kepada anggota.

3. Open Parliament Indonesia

Open Parliament Indonesia (OPI) adalah upaya mendorong peningkatan akses dan keterbukaan informasi publik, penguatan partisipasi dan keterlibatan publik termasuk melalui penggunaan teknologi informasi, demi terciptanya lembaga legislatif modern yang representatif, terbuka, transparan, partisipatif, inklusif dan akuntabel

OPI diumumkan oleh *Inter Parliamentary Union* (IPU) pada 15 Desember 2012. Sejalan dengan gagasan tersebut, DPR mencanangkan dan menjalankan komitmen sebagai Parlemen Modern yang telah diterapkan pada 2015-2019. Parlemen Indonesia mendeklarasikan OPI pada bulan Agustus 2018 dengan *National Action Plan* (NAP) OPI pertamanya pada tahun 2018-2020. Hal utama yang dilakukan yaitu melakukan implementasi dan monitoring dan evaluasi NAP OPI di tahun 2020.

Tim OPI yang dibentuk pada DPR periode 2019-2024 merupakan tim yang pertama terbentuk untuk menindaklanjuti komitmen internasional DPR terkait parlemen terbuka. Tim ini memiliki tiga tugas mendasar yakni:

- 1) Merumuskan kebijakan-kebijakan DPR untuk pelaksanaan OPI NAP;
- 2) Merumuskan inovasi-inovasi untuk peningkatan transparansi dan keterlibatan publik di DPR;
- 3) Mewakili DPR dalam interaksi dan kerjasama internasional yang terkait isu-isu keterbukaan informasi publik termasuk dengan organisasi internasional.

Urgensi OPI yaitu dapat mendukung proses kerja lembaga legislatif menjadi terbuka, transparan, inklusif dan akuntabel, sehingga perumusan

kebijakan dan kinerja anggota Dewan dapat diakses dan menjawab kebutuhan publik.

NAP merupakan sebuah dokumen yang menjadi inti pelaksanaan praktik keterbukaan di DPR. NAP OPI berisikan komitmen-komitmen hasil dari ko-kreasi antara parlemen bersama dengan CSO dan stakeholder lainnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Setiap komitmen berisikan indikator dari target capaian yang rinci untuk memastikan terlaksananya komitmen tersebut. Selanjutnya dalam pelaksanaan NAP terdapat dua laporan yang digunakan sebagai penilaian pelaksanaan:

- 1) *Self Assessment Report* (SAR) adalah laporan yang tertulis oleh parlemen mengenai penilaian praktik keterbukaan parlemen terutama dalam NAP. Laporan SAR berisi kemajuan NAP di negara-negara yang ikut berpartisipasi di Open Government Partnership (OGP);
- 2) *Independent Reporting Mechanism* (IRM) adalah sarana utama dimana semua pemangku kepentingan dapat melacak kemajuan inisiatif open government di negara-negara anggota OGP.

Pada saat ini OPI sedang melakukan *survey online* mengenai “Peta Jalan OPI 2020-2024.” Survei ini sebagai upaya penyusunan *Roadmap Open Parliament Indonesia* (OPI) Tahun 2020-2024 di bawah arahan Sekretariat OPI. Survei ini menerima responden dari masyarakat umum dan dapat diakses dari 21 Juli hingga 21 Agustus 2020. Jawaban responden terhadap survei akan sangat membantu DPR meningkatkan kapasitasnya dalam membuka akses informasi, mengoptimalkan saluran partisipasi publik, serta menguatkan akuntabilitas publik DPR.

4. Penegakan Kode Etik DPR

Penegakan kode etik DPR dilaksanakan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Berdasarkan Pasal 119 ayat (2) UU MD3, MKD dibentuk dengan tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. MKD melaksanakan fungsi pencegahan dan pengawasan, serta penindakan (Pasal 121A UU MD3).

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, MKD melakukan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 122 UU MD3 antara lain melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik (huruf e); melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan sistem pendukung DPR (huruf f); memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik (huruf g); memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik sistem pendukung DPR, terkecuali sistem pendukung Pegawai Negeri Sipil (huruf h).

Sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 122 UU MD3 dituangkan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Peraturan DPR tentang Kode Etik). Berdasarkan Pasal 19 Peraturan DPR tentang Kode Etik, penegakan Kode Etik dilakukan oleh MKD melalui upaya pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan, mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh MKD, sedangkan upaya penindakan dilakukan oleh MKD berdasarkan peraturan DPR yang mengatur mengenai tata beracara MKD.

Mekanisme penanganan perkara pelanggaran Kode Etik dapat didahului dengan penyelidikan dan verifikasi. Penyelidikan dan verifikasi dilaksanakan baik dalam rapat maupun kunjungan ke tempat kejadian perkara (TKP). Penanganan setiap perkara pengaduan tidak selalu dapat diselesaikan dalam satu masa persidangan namun dapat berlanjut ke masa persidangan berikutnya.

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, MKD menerima 3 (tiga) surat pengaduan dan berhasil memutuskan 1 (satu) perkara pengaduan. Berikutnya pada Masa Persidangan II, MKD telah menindaklanjuti dan memutuskan 1 (satu) perkara pengaduan. Pada masa persidangan selanjutnya yaitu Masa Persidangan III, MKD menerima 2 (dua) pengaduan. Pada Masa Persidangan IV, MKD tidak menerima surat pengaduan. MKD memutuskan 11 (sebelas) perkara pengaduan. Berkaitan dengan perkara tanpa pengaduan, dalam kurun waktu Masa Persidangan I hingga IV Tahun Sidang 2019-2020, MKD belum menangani perkara tanpa pengaduan.

MKD juga melakukan kunjungan kerja ke beberapa provinsi dalam rangka sosialisasi dan penyelidikan perkara. Kunjungan kerja ke daerah dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Melalui kerja sama tersebut diharapkan adanya kesepahaman dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsi, tugas, dan wewenang ketiga lembaga negara dimaksud.

Selain kunjungan kerja ke daerah, MKD melakukan kunjungan kerja luar negeri ke Korea Selatan. Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, MKD melakukan Kunjungan Kerja Luar Negeri dengan tujuan pertama, mempelajari tentang penegakan kode etik dan pelaksanaan hak imunitas yang berlaku di Parlemen Korea Selatan (National Assembly). Kedua, untuk mempelajari pelaksanaan sistem etika dan sistem penegakan kode etik di Parlemen Korea Selatan (National Assembly).

MKD juga melakukan kegiatan sosialisasi pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, yaitu Sosialisasi Peraturan DPR mengenai Kode Etik DPR. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dan masukan terhadap Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sehingga menghadirkan pemahaman bersama tentang fungsi MKD sesuai dengan Pasal 121 A UU MD3, yaitu: pencegahan dan pengawasan, dan penindakan.

Selain kegiatan sosialisasi, MKD melaksanakan Seminar Nasional dengan tema "Arah Baru Kebijakan MKD: Upaya Menghadirkan Peradaban Hikmah" pada tanggal 24 Februari 2020 yang dibuka oleh Ketua DPR selaku keynote speaker sebagai upaya untuk terus-menerus menyesuaikan diri dengan dinamika dan tuntutan kelembagaan yang mampu menjawab berbagai problematika etis yang menyelimuti arena kelembagaan wakil rakyat. Seminar Nasional ini bukan sekedar menyasar Anggota DPR, tapi juga seluruh komponen yang berada dalam sistem kerja lembaga DPR secara keseluruhan.

Sebagai bagian akhir dari kegiatan Seminar Nasional, Pimpinan MKD menguraikan bahwa arah baru kebijakan MKD Periode 2019-2024 adalah:

- a. Memperkuat tata kelola kelembagaan untuk mendukung kinerja MKD dalam penerapan *Good Governance*;
- b. Meningkatkan sosialisasi MKD agar masyarakat memahami fungsi, peran, dan tata cara pelaporan di MKD;

- c. Memperkuat kerja sama antar lembaga sebagai daya dukung dalam penyelesaian perkara di MKD;
- d. Mengedepankan fungsi pencegahan dalam menjaga kehormatan DPR;
- e. Menjaga solidaritas dan mengutamakan kepentingan MKD di atas kepentingan kelompok, fraksi, atau partai.


Dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan tersebut, MKD Periode 2019-2024, menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penguatan internal MKD, dilakukan dengan memperbaiki dan menguatkan kondisi internal MKD, berkaitan dengan tata kelola kelembagaan dan mekanisme berperkara;
- b. Sosialisasi fungsi dan peran MKD, bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran, fungsi dan tata cara pelaporan di MKD;
- c. Kerja sama MKD untuk memperkuat kerjasama dengan lembaga terkait lainnya sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penindakan;
- d. Langkah pencegahan untuk mencegah terjadinya pelanggaran etik oleh Anggota DPR.

5. Penyampaian Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat ke DPR

Masyarakat dapat mengajukan aspirasi ataupun pengaduan ke DPR melalui surat, website, ataupun sms yang selama ini dikelola oleh Bagian Pengaduan Masyarakat di Sekretariat Jenderal DPR. Adapun jumlah aspirasi/pengaduan masyarakat yang masuk melalui bagian pengaduan masyarakat di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai dari 1 Oktober 2019 sampai dengan 27 Juli 2020 sebanyak 1.118 surat, 616 melalui website, dan 397 sms (Grafik 2). Aspirasi ataupun pengaduan masyarakat tersebut kemudian diteruskan ke AKD sesuai permasalahan yang disampaikan (Lampiran 5). Ada lima permasalahan yang mendominasi pengaduan masyarakat, yaitu (1) hukum, HAM, dan keamanan; (2) pertanahan dan reformasi agraria; (3) ekonomi keuangan; (4) informasi; dan (5) perburuhan dan ketenagakerjaan (Lampiran 5)

Jumlah Aspirasi/Pengaduan Masyarakat (1 Oktober 2019 - 14 Jun 2020)




Sumber: Bagian Pengaduan Masyarakat, Sekretariat Jenderal DPR RI

Grafik 2. Jumlah aspirasi dan pengaduan masyarakat ke DPR per 1 Oktober 2019 s.d. 27 Juli 2020.

Penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat juga dapat diterima melalui bagian upacara dan penyaluran delegasi di Sekretariat Jenderal DPR RI. Animo masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan mengadukan permasalahannya cukup tinggi. Dari 1 Oktober 2019 hingga 30 Juni 2020 tercatat ada 122.285 orang datang (Grafik 3). Adapun aspirasi yang disampaikan masyarakat antara lain mengenai penetapan pimpinan KPK, RUU Omnibus Law, RUU Minerba, RUU PKS, RUU KUHP, dan ada juga aspirasi masyarakat mengenai harga pangan ternak dan konflik agraria.

**Rekapitulasi Delegasi Masyarakat DPRD/Audiensi/Unras/Aspirasi
(1 Oktober 2019 - 30 Juni 2020)**



Sumber: Bagian Protokol, Sekretariat Jenderal DPR RI

Grafik 3. Rekapitulasi Delegasi Masyarakat/DPRD/Audiensi/Unras/Aspirasi ke DPR
(1 Oktober 2019 - 30 Juni 2020)

6. Kinerja Sekretariat Jenderal DPR

Organisasi pendukung DPR dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR sebagaimana diamanatkan dalam UU MD3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi pendukung DPR ini dituntut untuk menjawab dinamika organisasi dan perkembangan pelaksanaan wewenang dan tugas DPR sehingga perubahan organisasi merupakan hal yang wajar terjadi.

Capaian kinerja Setjen DPR 2019-2020 dapat dilihat dari hasil penilaian pemerintah terhadap kinerja organisasi dan keuangan serta hasil survey penilaian tingkat kepuasan DPR terhadap pelayanan Setjen DPR. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN-RB, indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR adalah 75,81 dengan kategori "BB". Hasil penilaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan nilai dari 72,71 (tahun 2018) menjadi 75,81 (tahun 2019).

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Kementerian PAN-RB, pada tahun 2020 telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain: pertama, penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Setjen DPR 2020-2024 yang telah diselaraskan dengan kegiatan dalam Renstra Setjen DPR 2020-2024 dan Road Map Reformasi Birokrasi

Nasional 2020-2024 sebagaimana telah dituangkan dalam PermenPAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020. Kedua, pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait Road Map Reformasi Birokrasi Setjen DPR 2020-2024.

Di samping Indeks Reformasi Birokrasi, capaian kinerja Setjen DPR juga berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang menunjukkan bahwa Setjen dan BK DPR memperoleh nilai 64,60 atau predikat B. Hasil penilaian menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 yaitu 62,36. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah cukup baik jika dibandingkan dengan capaian kerjanya. Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Setjen dan BK DPR sudah mulai berjalan, namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LK DPR tahun 2019, DPR kembali memperoleh opini WTP. Dengan demikian DPR telah mendapatkan opini WTP atas LK sebanyak 11 kali berturut-turut, dan telah mendapatkan WTP Kencana untuk kedua kalinya pada September 2018 karena telah mampu mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan selama 5 tahun berturut-turut.

Sekretaris Jenderal DPR selaku Pengguna Anggaran memiliki kewenangan terhadap 2 (dua) Pagu DIPA, yaitu Pagu DIPA Satker Setjen dan Pagu DIPA Satker Dewan. Pada Tahun 2019, total keseluruhan Pagu Anggaran DPR sebesar Rp5.739.310.147.000,00. Persandingan antara pagu anggaran dan realisasi anggaran pada Tahun 2019 sebagaimana terlihat dalam Tabel 5.

Tabel 5. Persandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran DPR RI Tahun 2019

No	Satker	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase
1.	Dewan	3.809.031.373.000,00	3.365.141.938.504,00	88,35%
2.	Setjen	1.930.278.774.000,00	1.421.251.352.413,00	73,63%
Jumlah		5.739.310.147.000,00	4.786.393.290.917,00	83,40%

Jika tidak memperhitungkan blokir anggaran dari Kementerian Keuangan sebesar Rp399.539.922.000,00, maka persentase realisasi anggaran Satker Setjen mencapai 92,85%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi anggaran satker Setjen tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,97%.

Setjen DPR secara konsisten berhasil mempertahankan realisasi anggaran di atas 80% sejak tahun 2017. Bahkan, di tahun 2019 ini untuk pertama kalinya kinerja anggaran Satker Setjen mencapai di atas 90%. Hal tersebut merupakan hasil dari perbaikan berkesinambungan atas mekanisme/proses kerja, perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dan koordinasi antar unit kerja. Setiap triwulan, dilakukan evaluasi berkala atas capaian realisasi anggaran sehingga responsif atas berbagai permasalahan yang timbul. Apabila ada unit kerja yang kurang optimal dalam merealisasikan anggarannya, maka dapat segera dilakukan revisi anggaran ke unit kerja yang membutuhkan tambahan anggaran.

Untuk mengukur kinerja outcome pelayanan Setjen DPR kepada DPR, telah dilakukan survei kepuasan Anggota DPR terhadap seluruh aspek pemberian dukungan dan layanan yang diberikan Setjen DPR kepada Anggota DPR. Adapun hasil survei tahun 2016-2019 dapat dilihat di Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Survei Kepuasan Anggota DPR RI

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1.	Setjen				
	Target	60,00	62,50	65,00	67,50
	Realisasi	73,36	75,12	82,04	80,27
2.	Badan Keahlian				
	Target	60,00	62,50	65,00	67,50
	Realisasi	72,65	74,22	80,04	80,23

Dari hasil survey di atas dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Anggota DPR terhadap seluruh aspek pemberian dukungan dan layanan yang diberikan Setjen DPR mengalami peningkatan menjadi kategori B (Baik) dengan nilai di atas 80 pada tahun 2019.

Terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi (TI), aplikasi yang telah diterapkan di seluruh unit kerja Eselon II sebagai bentuk tata kelola berbasis TI di tahun 2019 seluruhnya berjumlah 86 aplikasi. Sebagian dari aplikasi tersebut merupakan aplikasi baru yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mendukung penyampaian informasi proses legislasi, mewujudkan pembentukan UU yang partisipatif, transparan, akuntabel, terintegrasi, efisien dan efektif antara lain SIMAS PUU, SI Pengrajin UU, SI Panlak UU, Sistem Informasi Arsip (SIAR), dan Sistem Data Informasi Penelitian (SDIP). Selain itu juga dilakukan pembaruan aplikasi PPID, SIPERPUS, Website TVR dalam tampilan baru yang lebih menarik dan memudahkan masyarakat mencari informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPR. Adapun daftar rinci seluruh unit kerja Eselon II di lingkungan Setjen yang telah menerapkan pembangunan aplikasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 6.

Pada tahun 2020, Setjen DPR telah selesai melaksanakan penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Setjen dan BK DPR tahun 2020-2024 sebagai Road Map rencana pengembangan TIK Setjen dan BK DPR jangka menengah yang menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam proses pengambilan keputusan di bidang TIK. Kegiatan ini menghasilkan skema rancangan RITIK Setjen dan BK DPR serta konsep grand design pengembangan TIK secara rinci beserta Road Map pembangunan dan kebutuhan anggaran TIK yang diperlukan sampai dengan implementasi. Berdasarkan data monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE, sebagaimana terdapat dalam spbe.go.id/moneval, nilai indeks SPBE Setjen DPR mengalami kenaikan menjadi 2,49 (dalam kategori Cukup) dari semula indeks 1,6.

Dalam rangka pendidikan publik, Setjen DPR menyelenggarakan Kunjungan Edukasi untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal DPR RI lebih dekat. Kegiatan kunjungan edukasi dilengkapi dengan tour building mendapatkan penjelasan tentang Gedung DPR, Museum DPR, dan Ruang Rapat Paripurna I DPR. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kegiatan politik di parlemen, khususnya bagi generasi muda, diselenggarakan kegiatan parlemen remaja dan parlemen kampus.

Pada tahun 2020, dengan adanya pandemi Covid-19 ini, pemberian pendidikan publik tetap dilaksanakan dalam bentuk tidak langsung melalui webinar antara lain tanggal 23 Juni 2020 dengan tema “Partisipasi Publik dalam Parlemen”; dan tanggal 28 Juli 2020 dengan tema “Prolegnas dan Dinamika Legislasi”.

Ringkasan Kinerja Penguatan Kelembagaan DPR

BIDANG	KINERJA
Kebijakan Kerumahtangaan dan Anggaran DPR	Menyusun Renstra DPR RI 2020-2024
	Merevisi dokumen Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran (AKUPA) Tahun 2020
	Menyusun dokumen AKUPA Tahun 2021
	Membahas Anggaran DPR Tahun 2020 dan Rencana Anggaran DPR Tahun 2021
	Mengawasi realisasi Anggaran DPR Triwulan III dan IV Tahun 2019 serta Triwulan I Tahun 2020
Implementasi Reformasi DPR	Penguatan pelaksanaan Fungsi DPR yang lebih efektif
	Revitalisasi Sistem Pendukung kerja DPR
	Penataan lingkungan kerja DPR
Open Parliament Indonesia	Melakukan survei online “Peta Jalan OPI” sebagai upaya penyusunan Roadmap OPI Tahun 2020-2024
Penegakan Kode Etik DPR	Sosialisasi mengenai Kode Etik DPR
	Menyelenggarakan Seminar mengenai Arah Baru Kebijakan MKD Periode 2019-2024
Penyampaian Aspirasi & Pengaduan Masyarakat	Memfasilitasi Aspirasi atau Pengaduan melalui surat, website, sms, dan penyaluran delegasi
	Menerima 2.131 aspirasi/pengaduan dan 122.285 orang datang secara langsung
Sekretariat Jenderal DPR	Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR: 75,81 (“BB”)
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas kinerja Setjen DPR: 64,60 (“B”)
	Hasil Pemeriksaan BPK atas LK DPR Tahun 2019: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
	Mempertahankan realisasi anggaran di atas 80% sejak Tahun 2017





H. PENUTUP

Demikian Ringkasan Laporan Kinerja DPR mengenai pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan selama Tahun Sidang 2019 - 2020. Ringkasan ini menggambarkan Laporan Kinerja DPR periode 2019 - 2024 di tahun pertama periode keanggotaannya, yang dimulai dari 1 Oktober 2019 hingga 13 Agustus 2020. Untuk lebih memahami secara mendalam mengenai apa yang telah dilaksanakan DPR, laporan lengkap dari alat kelengkapan DPR dikemas dalam Buku Besar Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2019 - 2020. Ringkasan Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2019 - 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Buku Besar Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2019 - 2020. Laporan Kinerja DPR ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR sebagai lembaga negara.

Jakarta, Agustus 2020







LAMPIRAN

RINGKASAN LAPORAN KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TAHUN SIDANG 2019-2020
(1 OKTOBER 2019-13 AGUSTUS 2020)





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Fungsi Legislasi

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2020–2024

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR	
2	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR	
3	Rancangan Undang-Undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR	
4	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut	DPR	
5	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan	DPR	
6	Rancangan Undang-Undang tentang Tugas Perbantuan Militer	DPR	
7	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	DPR	
8	Rancangan Undang-Undang tentang Paradiplomasi	DPR	
9	Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan	DPR	
10	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR	
11	Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila	DPR	
12	Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD	DPR	
13	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	DPR	
14	Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	DPR	
15	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	DPR	

16	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria	DPR	
17	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	DPR	
18	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	DPR	
19	Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Terpadu Mandiri	DPR	
20	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	DPR	
21	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR	
22	Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan	DPR	
23	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR	
24	Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim	DPR	
25	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	DPR	
26	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	DPR	
27	Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan	DPR	
28	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	DPR	
29	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	DPR	
30	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Umum	DPR	
31	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR	

32	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	DPR	
33	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR	
34	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	DPR	
35	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	DPR	
36	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materiil Perkawinan	DPR	
37	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	DPR	
38	Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan	DPR	
39	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	DPR	
40	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	DPR	
41	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR	
42	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan	DPR	
43	Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	DPR	
44	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	DPR	
45	Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan	DPR	
46	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DPR	
47	Rancangan Undang-Undang tentang Perkelapasawitan	DPR	

48	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR	
49	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR	
50	Rancangan Undang-Undang tentang Transportasi Daring	DPR	
51	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Transportasi Nasional	DPR	
52	Rancangan Undang-Undang tentang Sanitasi	DPR	
53	Rancangan Undang-Undang tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kepulauan	DPR	
54	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPR	
55	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR	
56	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	DPR	
57	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	DPR	
58	Rancangan Undang-Undang tentang Pemanfaatan Tenaga Surya	DPR	
59	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR	
60	Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup	DPR	
61	Rancangan Undang-Undang tentang Kendaraan Listrik	DPR	
62	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial	DPR	
63	Rancangan Undang-Undang tentang Analisa Mengenai Dampak Sosial	DPR	
64	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji)	DPR	

65	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	DPR	
66	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	DPR	
67	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR	
68	Rancangan Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	DPR	
69	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perindustrian Nasional	DPR	
70	Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional	DPR	
71	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR	
72	Rancangan Undang-Undang tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar oleh Negara	DPR	
73	Rancangan Undang-Undang tentang Minuman Beralkohol	DPR	
74	Rancangan Undang-Undang tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual	DPR	
75	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	DPR	
76	Rancangan Undang-Undang tentang Pengasuhan Anak	DPR	
77	Rancangan Undang-Undang tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial	DPR	
78	Rancangan Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama	DPR	
79	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR	
80	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR	
81	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR	
82	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	DPR	

83	Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian	DPR	
84	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	DPR	
85	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tenaga Kerja Honoror dan Tenaga Kerja Lepas (Pramubakti)	DPR	
86	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	DPR	
87	Rancangan Undang-Undang tentang Buruh Pertanian/Perkebunan	DPR	
88	Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan Masyarakat	DPR	
89	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	DPR	
90	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawas Ketenagakerjaan	DPR	
91	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengupahan	DPR	
92	Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Psikologi	DPR	
93	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR	
94	Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan	DPR	
95	Rancangan Undang-Undang tentang Fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan	DPR	
96	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	DPR	
97	Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi Agama Islam	DPR	
98	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	DPR	
99	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	DPR	
100	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	DPR	
101	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	DPR	

102	Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan Talenta Nasional	DPR	
103	Rancangan Undang-Undang tentang Persepakbolaan	DPR	
104	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	DPR	
105	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	DPR	
106	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	DPR	
107	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perekonomian Nasional	DPR	
108	Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional	DPR	
109	Rancangan Undang-Undang tentang Teknologi Keuangan (Financial Technology)	DPR	
110	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	DPR	
111	Rancangan Undang-Undang tentang Aktivitas Ekonomi atas Negara Pendudukan	DPR	
112	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	DPR	
113	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	DPR	
114	Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Syariah	DPR	
115	Rancangan Undang-Undang tentang Konsultan Pajak	DPR	
116	Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
117	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
118	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	

119	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
120	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
121	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
122	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
123	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
124	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	DPR/ PEMERINTAH	
125	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	DPR/ PEMERINTAH	
126	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional	DPR/ PEMERINTAH	
127	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR/ PEMERINTAH	
128	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan	DPR/ PEMERINTAH	
129	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional	DPR/ PEMERINTAH	
130	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR/ PEMERINTAH	
131	Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara (Omnibus law)	DPR/ PEMERINTAH	<i>Omnibus law</i>
132	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia	DPR/ PEMERINTAH	
133	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	DPR/ PEMERINTAH	

134	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	DPR/ PEMERINTAH	RUU <i>Carry Over</i>
135	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	DPR/ PEMERINTAH	RUU <i>Carry Over</i>
136	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR/ PEMERINTAH	
137	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	DPR/ PEMERINTAH	
138	Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	DPR/ PEMERINTAH	
139	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	DPR/ PEMERINTAH	
140	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	DPR/ PEMERINTAH	
141	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani	DPR/ PEMERINTAH	
142	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	DPR/ PEMERINTAH	
143	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	DPR/ PEMERINTAH	
144	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	DPR/ PEMERINTAH	
145	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	DPR/ PEMERINTAH	
146	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	DPR/ PEMERINTAH	
147	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR/ PEMERINTAH	
148	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai	DPR/ PEMERINTAH	RUU <i>Carry Over</i>

149	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR/ PEMERINTAH	
150	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai	DPR/ PEMERINTAH	
151	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	DPR/ PEMERINTAH	
152	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia	DPR/ PEMERINTAH	
153	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	DPR/ PEMERINTAH	
154	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	DPR/ PEMERINTAH	
155	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	DPR/ PEMERINTAH	
156	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan	DPR/ PEMERINTAH	
157	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/DPD	
158	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh	DPR/DPD	
159	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	DPR/DPD	
160	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	DPR/DPD	
161	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	DPR/DPD	
162	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali	DPR/DPD	
163	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR/DPD	

164	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR/DPD	
165	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR/DPD	
166	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	DPR/DPD	
167	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR/DPD	
168	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	DPR/DPD	
169	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR/DPD	
170	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	DPR/DPD	
171	Rancangan Undang-Undang tentang Geologi	DPR/DPD	
172	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	DPR/DPD	
173	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR/DPD	
174	Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR/DPD	
175	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	DPR/DPD	
176	Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga	DPR/DPD	
177	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Pasien	DPR/DPD	
178	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	DPR/DPD	
179	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	DPR/DPD	

180	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan	DPR/DPD	
181	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional	PEMERINTAH	
182	Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara	PEMERINTAH	
183	Rancangan Undang-Undang tentang Persandian	PEMERINTAH	
184	Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Nasional	PEMERINTAH	
185	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	PEMERINTAH	
186	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	PEMERINTAH	
187	Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan	PEMERINTAH	
188	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	PEMERINTAH	
189	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	PEMERINTAH	
190	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	
191	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	PEMERINTAH	
192	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi	PEMERINTAH	
193	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha	PEMERINTAH	
194	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	PEMERINTAH	
195	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	PEMERINTAH	
196	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional	PEMERINTAH	
197	Rancangan Undang-Undang tentang Kekayaan Intelektual Komunal	PEMERINTAH	
198	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi	PEMERINTAH	

199	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	PEMERINTAH	
200	Rancangan Undang-Undang tentang Pindahan Narapidana Antar-Negara	PEMERINTAH	
201	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	PEMERINTAH	
202	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	PEMERINTAH	
203	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	PEMERINTAH	
204	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	PEMERINTAH	
205	Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)	PEMERINTAH	RUU <i>Omnibus law</i>
206	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular	PEMERINTAH	
207	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	PEMERINTAH	
208	RUU tentang Kesetaraan Gender	PEMERINTAH	
209	Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law)	PEMERINTAH	RUU <i>Omnibus law</i>
210	Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal	PEMERINTAH	
211	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	PEMERINTAH	
212	Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law)	PEMERINTAH	RUU <i>Omnibus law</i>
2133	Rancangan Undang-Undang tentang Pelaporan Keuangan	PEMERINTAH	
214	Rancangan Undang-Undang tentang Penjaminan Polis	PEMERINTAH	
215	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Kekayaan Negara	PEMERINTAH	

216	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	PEMERINTAH	
217	Rancangan Undang-Undang tentang Pajak atas Barang dan Jasa	PEMERINTAH	
218	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan	PEMERINTAH	
219	Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia	PEMERINTAH	
220	Rancangan Undang-Undang tentang Penilai	PEMERINTAH	
221	Rancangan Undang-Undang tentang Perlelangan	PEMERINTAH	
222	Rancangan Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah	PEMERINTAH	
223	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah	PEMERINTAH	
224	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	PEMERINTAH	
225	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	PEMERINTAH/ DPD	
226	Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan Daya Saing Daerah	DPD	
227	Rancangan Undang-Undang tentang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah	DPD	
228	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara	DPD	
229	Rancangan Undang-Undang tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPD	
230	Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	DPD	
231	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	DPD	
232	Rancangan Undang-Undang tentang Ketransmigrasian	DPD	
233	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa	DPD	
234	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	DPD	

235	Rancangan Undang-Undang tentang Partisipasi Masyarakat	DPD	
236	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang	DPD	
237	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DPD	
238	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	DPD	
239	Rancangan Undang-Undang tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	DPD	
240	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial	DPD	
241	Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah	DPD	
242	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus	DPD	
243	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah	DPD	
244	Rancangan Undang-Undang tentang Investasi Penanaman Modal Daerah	DPD	
245	Rancangan Undang-Undang tentang Pinjaman Daerah	DPD	
246	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan	DPD	
247	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	DPD	
248	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	DPD	

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA	
1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2020

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR/Komisi I	
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR/Komisi I	
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan	DPR/Komisi II	
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR/Komisi II	
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH/ DPR/Komisi III	<i>Carry Over</i>
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	PEMERINTAH/ DPR/Komisi III	<i>Carry Over</i>
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR/Komisi IV	
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DPR/Komisi IV	
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR/Komisi V	
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR/Komisi V	
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR/Komisi VI	



12.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR/Komisi VI	
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	DPR/Komisi VII	
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR/Komisi VII	
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR/Komisi VIII	
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR/Komisi VIII	
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR/Komisi IX	
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR/Komisi IX	
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	DPR/Komisi X	
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	DPR/Komisi X	
21.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai	PEMERINTAH/ DPR/Komisi XI	<i>Carry Over</i>
22.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR/Komisi XI	
23.	Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan	DPR/Badan Legislasi	
24.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR/Badan Legislasi	
25.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila	DPR/Badan Legislasi	
26.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR/Badan Legislasi	
27.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR/Anggota	
28.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional	DPR/Anggota	
29.	Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian	DPR/Anggota	<i>Omnibus law</i>
30.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial	DPR/Anggota	

31.	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/Anggota	
32.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR/Anggota	
33.	Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional	DPR/Anggota	
34.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR/Anggota	
35.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga	DPR/Anggota	
36.	Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR/Anggota	
37.	Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Psikologi	DPR/Anggota	
38.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji)	DPR/Anggota	
39.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional	DPR/Anggota	
40.	Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja	PEMERINTAH	<i>Omnibus law</i>
41.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian	PEMERINTAH	<i>Omnibus law</i>
42.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	PEMERINTAH	
43.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi	PEMERINTAH	
44.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	PEMERINTAH	
45.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	PEMERINTAH	
46.	Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara	PEMERINTAH	<i>Omnibus law</i>
47.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	PEMERINTAH	
48.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut	PEMERINTAH	
49.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	PEMERINTAH	
50.	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan	DPD	

DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2020 YANG DITETAPKAN OLEH DPR, DPD, DAN PEMERINTAH UNTUK DILANJUTKAN PEMBAHASANNYA PADA DPR PERIODE 2019-2024

(CARRY OVER)

1.	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
4.	Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA

1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PERUBAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2020

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR/Komisi II	
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH/ DPR/Komisi III	<i>Carry Over</i>
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	PEMERINTAH/ DPR/Komisi III	<i>Carry Over</i>
4.	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR/Komisi III	
5.	RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan	DPR/Komisi III/ PEMERINTAH	
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR/Komisi V	

7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR/Komisi VI	
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	DPR/ Komisi VII	<i>Carry Over</i>
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR/Komisi VII	
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR/Komisi VIII	
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR/Komisi IX	
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	DPR/Komisi X	
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai	PEMERINTAH/ DPR /Komisi XI	<i>Carry Over</i>
14.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia	DPR/Badan Legislasi	
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR/Badan Legislasi	
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila	DPR/Badan Legislasi	
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR/Badan Legislasi	
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR/Anggota	
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/Anggota	
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR/Anggota	
21.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga	DPR/Anggota	
22.	Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR/Anggota	
23.	Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Psikologi	DPR/Anggota	
24.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji)	DPR/Anggota	
25.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional	DPR/Anggota	

26.	Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja	PEMERINTAH	<i>Omnibus law</i>
27.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian	PEMERINTAH	<i>Omnibus law</i>
28.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	PEMERINTAH	
29.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi	PEMERINTAH	
30.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	PEMERINTAH	
31.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	PEMERINTAH	
32.	Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara	PEMERINTAH	<i>Omnibus law</i>
33.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	PEMERINTAH	
34.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	PEMERINTAH	
35.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	PEMERINTAH	
36.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	PEMERINTAH	
37.	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan	DPD	

DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2020 YANG DITETAPKAN OLEH DPR, DPD, DAN PEMERINTAH UNTUK DILANJUTKAN PEMBAHASANNYA PADA DPR PERIODE 2019-2024

(CARRY OVER)

1.	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
4.	Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA	
1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPR RI

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Komisi II
2.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Komisi
3.	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Komisi VII
4.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Komisi VII
5.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Komisi X
6.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi
7.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Badan Legislasi
8.	RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Anggota
9.	UU tentang Larangan Minuman Beralkohol	NA dan RUU disiapkan oleh DPR/Anggota

10.	RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji)	NA dan RUU disiapkan oleh Anggota
11.	RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional	NA dan RUU disiapkan oleh Anggota
JUMLAH = 11 RUU		

**DAFTAR RUU AKAN MEMASUKI TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT I
(MENUNGGU SURPRES)**

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Rapat Paripurna tanggal 2 April 2020.
2.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Rapat Paripurna tanggal 2 April 2020.
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Rapat Paripurna tanggal 12 Mei 2020.
4.	RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila	Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Rapat Paripurna tanggal 12 Mei 2020.
5.	RUU tentang Profesi Psikologi	Menunggu Rapat Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR
6.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	Menunggu Rapat Paripurna Persetujuan menjadi RUU Usul DPR.
JUMLAH = 6 RUU		

DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG DALAM TAHAP HARMONISASI

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KETERANGAN
1.	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	Dalam proses harmonisasi
2.	RUU tentang Ketahanan Keluarga	Dalam proses harmonisasi
JUMLAH = 2 RUU		

DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG DALAM TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT I

No.	JUDUL / NAMA RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	RAPAT PARIPURNA	PENUGASAN RAPAT BAMUS/ RAPAT KONSULTASI PENGGANTI RAPAT BAMUS	AKD
1.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	Pemerintah	23 Juni 2015	24 Juni 2015.	Komisi III (RUU Carry Over)
2.	RUU tentang Bea Materai.	Pemerintah	28 Agustus 2018	6 September 2018 MP I 2018-2019	Komisi XI (RUU Carry Over)
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.	Pemerintah	21 November 2018	26 November 2018 MP II 2018-2019	Komisi III (RUU Carry Over)
4.	RUU tentang Pengesahan <i>Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Service under the ASEAN Framework Agreement</i>		22 Januari 2020	21 Januari 2020.	Komisi XI (RUU Kumulatif Terbuka)
5.	RUU tentang Pelindungan Data Pribadi	Pemerintah	3 Februari 2020	3 Februari 2020 MP II 2019-2020.	Komisi I

6.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan	Pemerintah	27 Februari 2020	26 Februari 2020	Komisi I (RUU Kumulatif Terbuka)
7.	RUU tentang Cipta Kerja (Dalam Prolegnas RUU Prioritas 2020 adalah RUU tentang Cipta Lapangan Kerja) (Omnibus Law)	Pemerintah	1 April 2020	2 April 2020 MP III 2019-2020	Badan Legislasi
8.	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPD	18 Juni 2020	16 Juni 2020 MP IV 2019-2020.	Pansus
9.	RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019	Pemerintah	14 Juli 2020	13 Juli 2020	Badan Anggaran
10.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	DPR RUU Kumulatif Terbuka		16 Juli 2020	Komisi III (RUU Kumulatif Terbuka)
JUMLAH					
RUU Prolegnas Prioritas		6 RUU			
RUU Kumulatif Terbuka		4 RUU (1 RUU akibat Putusan MK; 2 RUU Pengesahan Perjanjian Internasional dan 1 RUU APBN)			
Total RUU Dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I		10 RUU			

**DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG TELAH SELESAI DIBAHAS DAN DISETUJUI
MENJADI UNDANG-UNDANG
TAHUN SIDANG 2019–2020**

No.	JUDUL / NAMA RUU	ALAT KELENGKAPAN DPR	RAPAT BAMUS/ KONSULTASI PENGGANTI RAPAT BAMUS	PERSETUJUAN KEPUTUSAN RAPAT PARIPURNA
1.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (<i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>)	Komisi VI	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 3 Februari 2020	6 Februari 2020
2.	RUU tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang	Badan Anggaran	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 11 Mei 2020	12 Mei 2020
3.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	Komisi VII	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 11 Mei 2020	12 Mei 2020
4.	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.	Komisi II	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 16 Juni 2020	17 Juli 2020



5.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (<i>Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Swiss Confederation</i>).	Gabungan Komisi I dan Komisi III	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 30 April 2020	14 Juli 2020
6.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence</i>)		Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 21 Januari 2020	14 Juli 2020
JUMLAH				
RUU Prolegnas Prioritas		1 RUU		
RUU Kumulatif Terbuka		5 RUU (3 RUU Pengesahan Perjanjian Internasional, 2 RUU Penetapan Perppu, dan - RUU APBN)		
TOTAL RUU YANG SELESAI DIBAHAS DAN DISETUJUI		6 RUU		



Lampiran 2: Data Fungsi Pengawasan

DAFTAR PANJA PENGAWASAN DPR RI TAHUN SIDANG 2019 - 2020

KOMISI	NAMA PANJA PENGAWASAN
Komisi 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panja ketahanan nasional mengatasi dampak virus corona 2. Panja pengawasan terhadap informasi dan ICT dalam masa pandemi Covid-19 3. Panja perlindungan WNI dan Kinerja Perwakilan di Luar Negeri terkait pandemi global Covid-19 4. Panja Pemenuhan Kesejahteraan Prajurit TNI
Komisi 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panja Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019 - 2020 dan Penyelesaian Penanganan Masalah Tenaga Honorer 2. Panja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Tata Ruang Wilayah
Komisi 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya 2. Panja Pengawasan Penegakan Hukum
Komisi 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panja Kelapa Sawit 2. Panja Kebakaran Hutan dan Lahan 3. Panja Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan 4. Panja Impor Produk Hortikultura
Komisi 5	-
Komisi 6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panja Permasalahan Asuransi Jiwasraya 2. Panja BUMN Energi 3. Panja Perdagangan Komoditas Ekspor
Komisi 7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panja Migas 2. Panja Listrik 3. Panja Minerba
Komisi 8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panja BPIH 2. Panja Optimalisasi Dana Haji 3. Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di Indonesia
Komisi 9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panja Tata Kelola Alat Kesehatan 2. Panja Tata Kelola Obat
Komisi 10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panja Persiapan PON XX Papua Tahun 2020 2. Panja Pendidikan Vokasi 3. Panja Pembelajaran Jarak Jauh 4. Panja Pemulihan Pariwisata
Komisi 11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panja Penerimaan Pajak 2. Panja Penerimaan Bea dan Cukai 3. Panja Penerimaan Negara Bukan Pajak 4. Panja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan 5. Panja Penyertaan Modal Negara
Total = 32 Panja Pengawasan	

Lampiran 3: Data Diplomasi Parlemen

DAFTAR NAMA PARLEMEN NEGARA YANG DIBENTUK GRUP KERJASAMA BILATERAL DENGAN DPR RI

No.	PARLEMEN NEGARA	No.	PARLEMEN NEGARA	No.	PARLEMEN NEGARA
Asia Tengah		Eropa Timur		Amerika Utara	
1.	Kazakhstan	36.	Belarusia	69.	Amerika Serikat
2.	Kyrgyzstan	37.	Bulgaria	70.	Kanada
3.	Uzbekistan	38.	Ceko	Amerika Selatan	
Asia Timur		39.	Georgia	71.	Argentina
4.	Jepang	40.	Hongaria	72.	Brazil
5.	Korea Selatan	41.	Lithuania	73.	Chili
6.	Mongolia	42.	Makedonia	74.	Ekuador
7.	Republik R.D. Korea	43.	Polandia	75.	Kolombia
8.	Rep. Rakyat Tiongkok	44.	Rumania	76.	Peru
Asia Tenggara		45.	Rusia	77.	Venezuela
9.	Thailand	46.	Slovakia	78.	Suriname
10.	Vietnam	47.	Ukraina	79.	Uruguay
Asia Selatan		Eropa Utara		80.	Paraguay
11.	India	48.	Latvia	Amerika Tengah	
12.	Pakistan	49.	Denmark	81.	Kosta Rika
13.	Sri Lanka	50.	Finlandia	82.	Kuba
14.	Iran	51.	Norwegia	83.	Meksiko
15.	Afganistan	52.	Swedia	84.	Panama

16.	Bangladesh	53.	Inggris	85.	Haiti
Asia Barat		Eropa Selatan		Afrika Utara	
17.	Arab Saudi	54.	Bosnia Herzegovina	86.	Mesir
18.	Azerbaijan	55.	Italia	87.	Maroko
19.	Bahrain	56.	Kroasia	88.	Sudan
20.	Irak	57.	Portugal	89.	Tunisia
21.	Kuwait	58.	Serbia	90.	Aljazair
22.	Lebanon	59.	Spanyol	Afrika Timur	
23.	Palestina	60.	Yunani	91.	Kenya
24.	Syria	Eropa Barat		92.	Eithiopia
25.	Turki	61.	Austria	93.	Madagaskar
26.	Uni Emirat Arab	62.	Belanda	94.	Tanzania
27.	Qatar	63.	Belgia	Afrika Selatan	
28.	Yordania	64.	Irlandia	95.	Afrika Selatan
29.	Kesultanan Oman	65.	Jerman	96.	Namibia
Pasifik		66.	Perancis	97.	Mauritius
30.	6. Australia	67.	Swiss	Afrika Barat	
31.	Fiji	68.	Uni Eropa	98.	Zimbabwe
32.	Selandia Baru			99.	Senegal
33.	Vanuatu			100.	Togo
34.	Papua Nugini			101.	Malawi
35.	Kepulauan Solomon			102.	Nigeria

Lampiran 4: Data Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi RI

DATA PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI RI

JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	PUTUSAN
58 Perkara	Putusan Dikabulkan: 3 Perkara
	1. Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
	2. Perkara Nomor 56/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
	3. Perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
	Putusan Ditolak: 23 Perkara
	1. Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
	2. Perkara Nomor 99/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
	3. Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
	4. Perkara Nomor 31/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi



	5. Perkara Nomor 32/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
	6. Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
	7. Perkara Nomor 44/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
	8. Perkara Nomor 46/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
	9. Perkara Nomor 47/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
	10. Perkara Nomor 51/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
	11. Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
	12. Perkara Nomor 58/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
	13. Perkara Nomor 67/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

	14. Perkara Nomor 68/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
	15. Perkara Nomor 75/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
	16. Perkara Nomor 4/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
	17. Perkara Nomor 85/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
	18. Perkara Nomor 9/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
	19. Perkara Nomor 16/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
	20. Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
	21. Perkara Nomor 8/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	22. Perkara Nomor 14/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	23. Perkara Nomor 15/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



	Putusan Tidak Dapat Diterima: 25 Perkara
	1. Perkara Nomor 16/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
	2. Perkara Nomor 28/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
	3. Perkara Nomor 29/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
	4. Perkara Nomor 35/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
	5. Perkara Nomor 40/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
	6. Perkara Nomor 43/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Penggunaan Frasa dan Kata yang Dipakai pada Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 serta Peraturan Perundangan yang di Bawahnya dengan Menggunakan Rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai Sumber Penggunaan Kata serta Frasa.
	7. Perkara Nomor 45/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
	8. Perkara Nomor 52/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
	9. Perkara Nomor 53/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
	10. Perkara Nomor 57/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
	11. Perkara Nomor 63/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
	12. Perkara Nomor 65/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

	13. Perkara Nomor 69/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
	14. Perkara Nomor 74/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
	15. Perkara Nomor 76/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
	16. Perkara Nomor 82/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara.
	17. Perkara Nomor 84/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
	18. Perkara Nomor 7/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
	19. Perkara Nomor 11/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
	20. Perkara Nomor 12/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
	21. Perkara Nomor 13/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
	22. Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
	23. Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

	24. Perkara Nomor 19/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
	25. Perkara Nomor 26/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
	Putusan Gugur: 1 Perkara
	Perkara Nomor 64/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
	Penetapan Ditarik Kembali: 6 Perkara
	1. Perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
	2. Perkara Nomor 60/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
	3. Perkara Nomor 61/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
	4. Perkara Nomor 81/PUU-XVII/2019 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
	5. Perkara Nomor 25/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
	6. Perkara Nomor 30/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Keterangan:	
a.	Pada Tahun Sidang 2019-2020 ada 58 Perkara
b.	Perkara Tahun 2018 berjumlah 102 Perkara <ul style="list-style-type: none"> • Yang telah diputus sebelumnya berjumlah 99 Perkara. • Yang diputus pada Tahun Sidang 2019-2020 berjumlah 3 Perkara.
c.	Perkara Tahun 2019 berjumlah 85 Perkara. <ul style="list-style-type: none"> • Yang telah diputus sebelumnya berjumlah 33 Perkara. • Yang diputus pada Tahun Sidang 2019-2020 berjumlah 38 Perkara (data per tanggal 20 Juli 2020).
d.	Perkara Tahun 2020 berjumlah 62 Perkara (data per tanggal 20 Juli 2020). <ul style="list-style-type: none"> • Yang diputus pada Tahun Sidang 2019-2020 berjumlah 17 Perkara (data per tanggal 20 Juli 2020).

Lampiran 5: Aspirasi/Pengaduan Masyarakat ke DPR RI

**ASPIRASI/PENGADUAN MASYARAKAT YANG TELAH DITERIMA DAN
DITERUSKAN KE ALAT KELENGKAPAN DPR RI**

(1 OKTOBER 2019 - 14 JUNI 2020)

NO	DITERUSKAN KE	JUMLAH SURAT/SMS DITERIMA					JUMLAH
		SURAT KETUA/ PIMPINAN	SURAT KOMISI/ BADAN	SURAT TEMBUSAN	SURAT WEBSITE	SMS	
1	Komisi I	3	4	16	18	5	46
2	Komisi II	64	54	299	55	0	472
3	Komisi III	84	186	651	28	2	951
4	Komisi IV	5	7	39	2	3	56
5	Komisi V	3	9	35	12	0	59
6	Komisi VI	11	9	74	12	1	107
7	Komisi VII	4	11	59	26	0	100
8	Komisi VIII	4	2	26	93	0	48
9	Komisi IX	4	11	93	331	0	439
10	Komisi X	2	12	22	22	0	58
11	Komisi XI	9	23	78	27	0	137
12.	MKD	0	1	1	5	0	77
13.	BALEG	2	0	0	2	0	4
14.	BANGGAR	0	0	2	1	0	3
JUMLAH		195	329	1.395	557	11	2.487

Sumber: Bagian Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI

Lampiran 6: Kinerja Setjen dan Badan Keahlian DPR RI

DAFTAR APLIKASI / SISTEM INFORMASI DI SETJEN DAN BK DPR (SAMPAI DESEMBER 2019)

No.	PUTUSAN	
1.	Biro Protokol	Rumah Aspirasi (Penyaluran Delegasi Masyarakat)
		Sistem Informasi Protokol
		Reservasi Protokol Bandara
2.	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Pengaduan Masyarakat + admin
		SMS Aspirasi
		Admin JDIH
3.	Biro Kepegawaian dan Organisasi	Website Yankes + admin
		Website Panitia Seleksi + admin
		SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pegawai)
		Presensi Pegawai
		E-PPKP
		Aplikasi Ortala
		E-Disiplin Pegawai
		Aplikasi Buku Putih
SIGOTA		
4.	Biro Perencanaan dan Keuangan	Administrasi Keuangan
		Aplikasi SAS
		Sistem Informasi Gaji Anggota Dewan (SIGAD)
		Sistem Informasi Administasi dan Pelaporan Data Pajak Penghasilan (SIALDA)
		Aplikasi Perjalanan Dinas Online Terintegrasi (ALADIN)
		Sistem Informasi Perencanaan (SINCAN)
		Sistem Realisasi dan Monitoring Anggaran (SEMAR)
		Aplikasi Matriks Tim dan RDK
		Sistem Data dan Informasi Laporan Keuangan (SIDILA)
5.	Biro Pengelolaan BMN	Sistem Informasi Perbendaharaan

6.	Biro Umum	Aplikasi Persuratan
		Aplikasi Cetak Amplop
		Aplikasi TNDE
		Aplikasi Kendaraan
		Aplikasi Pamdal
7.	Biro Persidangan I	Admin AKD
		Sistem Informasi Komisi 8 (SISKOM 8) (Aplikasi AKD)
8.	Biro Persidangan II	Aplikasi e-Document Rapat
		Admin Sistem Informasi Legislasi (SILEG)
		Sistem Informasi Mitra dan Forum BUMN (SIMFONI)
9.	Biro Kerjasama Antar Parlemen	Website Diplomasi Parlemen BKSAP
		Aplikasi Minluna (Administrasi Luar Negeri)
		Statistik Data Perjalanan Dinas LN DPR (Aplikasi KSAP)
		Website Event KSAP
		Sistem Informasi Pemberitaan (SIMBRA) jaringan Sistem Komunikasi Ekstranet (SKIE)
10.	Biro Kesekretariatan Pimpinan	Website PPNPN (TA/SAA) Online
		Sistem Informasi Administrasi Dokumen Surat (SIAD) TU Sekjen
		Sistem Informasi Administrasi Tenaga Ahli dan Asisten Anggota (SITANANG)
11.	Biro Pemberitaan Parlemen	Website DPR RI + english version
		Streaming TV Parlemen
		PPID + admin + mobile (uji coba)
		Admin Humas
		Admin Pemberitaan
		Admin Medsos
		Portal (Blog) Anggota
12.	Inspektorat	Website Ittama
		SIRATU
		WBS + admin
		SIMAWAS (pihak ketiga)
13.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Website Pusdiklat
		SIDIKLAT
		e-Learning Pusdiklat

14.	Pusat Data dan Informasi	Portal Pegawai
		Admin ADSI
		Admin Web Setjen
		SMS Gateway
		Website Perpustakaan (SIPERPUS) + admin
		OPAC Katalog Perpustakaan
		e-Kliping + admin
		Repositori
		e-Paper + admin
		e-Library DPR (Pihak Ketiga)
		Email DPR
		Cloud DPR + mobile
		Aplikasi Mobile DPR
		LPSE
		e-Arsip
		SI Indah (Sistem Informasi Data dan Aplikasi)
		Aplikasi BDTI Service Desk untuk Agenda danTiket Helpdesk
DPR Now!		
15.	Pusat Perancangan Undang-Undang	Website Pusat PUU + admin
		SIMAS PUU (Didalam Website Pusat PUU)
16.	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Website Puspanlak UU + admin
		SI Pengrajin UU
		SI Panlak UU
		SIMAS Panlak UU
17.	Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	Website Pusat Kajian AKN + admin
18.	Pusat Kajian Anggaran	Website Pusat Kajian Anggaran + admin
19.	Pusat Penelitian	Website Puslit + admin
		e-Jurnal
		SDIP
Total ada 86 aplikasi		





RINGKASAN
LAPORAN KINERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

TAHUN SIDANG 2019-2020
(1 OKTOBER 2019-13 AGUSTUS 2020)